

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL
TINJAUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN TINJAUAN
MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI

Oleh:

SYLVIA MUFARROCHAH

NIM 12220023



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016


**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL
TINJAUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN TINJAUAN
MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI

Oleh:

SYLVIA MUFARROCHAH

NIM 12220023



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL
TINJAUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN TINJAUAN
MAQASHID SYARI'AH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 September 2016

Penulis,



Sylvia Mufarrochah

NIM 12220023

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sylvia Mufarrochah NIM:
12220023 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR
TRADISIONAL TINJAUAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN
MAQASHID SYARI'AH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 September 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing



[Signature]
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

Burhanuddin Susanto, M. Hum
NIP. 197801302009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://svariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Svariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sylvia Mufarrochah
Nim : 12220023
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah
Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susanto, M. Hum
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Maqhasid Syari'ah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 7 April 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	Rabu, 22 Juni 2016	BAB I	
3	Rabu, 29 Juni 2016	Revisi BAB I	
4	Kamis, 14 Juli 2016	BAB II	
5	Rabu, 20 Juli 2016	Revisi BAB II	
6	Jumat, 29 Juli 2016	BAB III	
7	Kamis, 4 Agustus 2016	Revisi BAB III	
8	Jumat, 12 Agustus 2016	BAB IV, V dan Abstrak	
9	Rabu, 17 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan Abstrak	
10	Jumat, 26 Agustus 2016	ACC Skripsi	

Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Sylvia Mufarrochah NIM: 12220023, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL TINJAUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN MAQASHID SYARI'AH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1 **Dr. Fakhruddin, M.H.I**
NIP. 197408192000031002


Ketua

2 **Burhanuddin Susanto, M. Hum**
NIP. 197801302009121002


Sekretaris

3 **Ali Hamdan, M.A**
NIP. 197601012011011004


Penguji Utama

Malang, 14 September 2016

a.n Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

***“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL
TINJAUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN TINJAUAN MAQASHID
SYARI‘AH”***

Skripsi ini didedikasikan kepada kedua Orang tua tercinta, ayahanda Mohammad Munir dan ibunda Nurul Badriyah atas doa yang tiada henti, kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan dalam mengasuh, mendidik, mengayomi, menafkahi, dan memberikan tauladan yang baik. Kedua adik yang penulis sayangi, Fatimah Zahroh, dan Putri Amalia Sholichah yang telah memberikan dukungan, semangat dan hiburan setiap saat kepada penulis.

Tidak lupa untuk sahabat penulis, Mohammad Nabii, yang selalu mempunyai waktu membantu saya, dan memberikan perhatian, pengertian, dukungan moral, hiburan, motivasi, dan semangat. Seluruh sahabatku terkhusus Izza Shabrina, Zumroh Najiyah, Nadzarina Hanuranda, dan Dewi Masyithoh, terimakasih atas canda tangis tawa, serta seluruh teman-teman HBS angkatan 2012 HBS UIN Malang yang telah bahu membahu, bekerjasama dan saling memberikan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi informasi bagi pembaca.

HALAMAN MOTTO

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى
 النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ
 رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ
 فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Ibnu umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:
 “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas
 kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung
 jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal
 keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga
 suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang
 pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik
 majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian
 pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang
 dipimpinnya”. (Bukhori, Muslim)*

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Umum Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber- standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di- gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Ke budayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang mampu terucap selain bersyukur memuji asma-Nya. Allah limpahkan segenap karunia dan rahmat-Nya kepada semua makhluk termasuk penulis hingga akhirnya dapat melampaui tugas akhir skripsi ini dengan judul:

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL TINJAUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN MAQASHID SYARIAH

Tak henti-hentinya pula penulis memohon kepada Allah SWT agar melimpahkan sholawat serta salam kepada baginda agung Rasulullah Muhammad *Shalallahu'alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat dan seluruh makhluk yang cinta kepada nabinya. Semoga kelak kita semua termasuk golongan mereka yang di pandang dan dicintai Allah dan Rasul-Nya di hari akhir. Amin.

Begitu banyak pihak yang hingga sejauh ini telah membantu dan mendukung penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Tak ada yang sanggup penulis balas kecuali Allah lah sebaik-baik pemberi balasan kebaikan. Siapapun ia yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan dosen wali. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada

beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Burhanuddin Susanto, M. Hum sekaligus dosen pembimbing skripsi. *Syukron katsir*, atas kerelaan dan keikhlasan membimbing dan mengajarkan penulis yang terbaik hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku ketua penguji ujian skripsi dan Ali Hamdan, M.A., Ph.D. selaku ketua penguji utama. *Syukron katsir*, atas kerelaan dan keikhlasan waktunya untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. *Jazakumullah* telah menjadi orang tua, guru, sahabat dan menjadi pahlawan bagi kami sebab ilmu dan dedikasi yang tulus selama mengajar dan mendidik kami selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah. Semoga ilmu para guru kami dan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi ilmu yang barokah dan manfaat kedepannya. Amin.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah, utamanya Bapak Thohir yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di kampus ulul albab ini.
8. Bapak dan Ibu terkasih. Dua orang yang Allah hadiahkan untuk menemani perjuangan penulis yang karena *wasilah* keduanya penulis berada hingga langkah sejauh ini. Terima kasih, bahkan tak cukup hanya terima kasih karena jalan juang beliau untuk membesarkan, mendoakan, memotivasi bahkan seluruh raga dicurahkan untuk anak-anak tercintanya. Semoga Allah membalas segala budi baik ibu dan bapak. Tak lupa kedua saudara saya, Fatimah Zahroh dan Putri Amaliah Sholihah terima kasih telah menjadi warna dalam hidup saya. Tanpa kalian skripsi ini tiada apa-apanya.
9. Sahabat-sahabat tercinta HBS angkatan 2012, sahabatku yang sejak awal menjadi sandaran dalam suka maupun duka, Mohammad Nabiil, Zumroh Najiyah, Nadzarina Hanuranda, Dewi Mayithoh, Fathul Lana, dan teman-

teman lainnya yang tiada kata yang mampu terucap semoga kita dipertemukan lagi kelak di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, kelebihan datangnya dari Allah dan segala kekurangan murni datangnya dari penulis. Penulis berharap semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini serta mengharap kritik maupun saran yang sifatnya membangun sehingga kedepan mampu memperbaiki dan belajar lebih baik.



Malang, 22 Agustus 2016

Penulis,

Sylvia Mufarrochah

NIM 12220023

ABSTRAK

Sylvia, Mufarrochah, NIM 12220023, 2016, **Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Maqhasid Syari'ah**, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Burhanuddin Susanto, M. Hum.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Hukum, Pasar Tradisional, Maqhasid Syariah.

Kondisi memprihatinkan telah lama dialami pasar tradisional di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Malang. Kondisi pasar yang masih berkutat dengan masalah klasik membuat terseingkir para pedagang. Pasar yang kotor, kumuh, dan tidak nyaman sudah sangat melekat di setiap benak masyarakat. Ditambah dengan kemunculan berbagai toko modern, seperti Indomaret dan Alfamart semakin membuat para pedagang tak berdaya. Perlu adanya peran nyata dari pemerintah daerah untuk dapat membangkitkan persaingan yang ada di dalam pasar tradisional.

Rumusan masalah yang dipilih adalah Bagaimana implementasi perlindungan hukum pasar tradisional tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012? Dan Bagaimana perlindungan hukum pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tinjauan *maqâshid syari'ah*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mendeskripsikan secara mendalam mengenai objek yang diteliti. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum pedagang tradisional terbagi menjadi dua aspek. *Pertama*, aspek internal yang berupa pengelolaan dan pemberdayaan, di antaranya penentuan lokasi yang strategis, penyediaan fasilitas bangunan, dan peningkatan kompetensi pedagang pasar. *Kedua*, aspek eksternal berupa penataan dan pengendalian toko modern, di antaranya terkait lokasi pendirian, aturan jarak dengan pasar tradisional dan perizinan. Dan dalam tinjauan *maqâshid syari'ah*, implementasi perda ini memang mencakup dua kemaslahatan bagi pedagang pasar tradisional dan pengusaha toko modern. Namun, kemaslahatan pedanglah yang harus didahulukan, sebagaimana bunyi kaidah *المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة* (kemaslahatan yang lebih umum harus didahulukan atas kemaslahatan yang di bawahnya).

ABSTRACT

Sylvia, Mufarrochah, NIM 12220023, 2016, *Implementation of Legal Protection Against Traditional Market Overview Malang District Regulation No. 3 of 2012 on Protection and Empowerment Traditional Market, as well as Setup and Control Department Stores and Store Modern And Maqhasid Syari'ah*, Thesis of Syaria Business Law Department, Syaria Faculty, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Burhanuddin Susanto, M. Hum.

Keywords: Implementation, Legal Protection, Traditional Market, Maqhasid Sharia.

The deplorable condition has long experienced the traditional markets in Indonesia, including in Malang. Market conditions are still struggling with the classic problem making knocked traders. Markets were dirty, grungy, and uncomfortable already deeply embedded in every people's minds. Coupled with the emergence of modern stores, such as Indomaret and Alfamart increasingly making traders helpless. There needs to be real role of local governments to raise competition in the traditional market.

The problems on this research are: (1) How the implementation of legal protection of traditional market reviews Malang District Regulation No. 3 of 2012? And (2) How the legal protection of traditional markets in Malang Regency Regulation No. 3 of 2012 reviews *maqashid shari'ah*?

This research is an empirical law with case sociological juridical approach by describing in depth about the object under study. And the primary data was taken by interviews, observation and documentation.

The results of this study that the implementation of the legal protection of traditional traders are divided into two aspects. First, the internal aspects of managing and empowerment, including the determination of its strategic location, the provision of building facilities, and improving the competence of the merchant market. Second, the external aspects such as structuring and control of modern shops, including location-related establishments, the rules of distance with traditional markets and licensing. And in reviews *maqashid shari'ah*, the implementation of this regulation does include two benefits for traditional traders and shopkeepers modern. However, the benefit of traders should take precedence, as the sound of rules *المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة* (benefit more general welfare should take precedence over the one below).

ملخص البحث

سيلفيا، مفرحة، NIM 12220023 و 2016 تنفيذ اللائحة منطقة الحماية القانونية ضد السوق التقليدية لمحمة عامة مالانج رقم 3 لسنة 2012، بشأن حماية وتمكين السوق التقليدية، فضلا عن إعداد ومراقبة المخازن ومخزن الحديثة وأهداف الشريعة، قسم أطروحة في القانون التجاري مع الشريعة الإسلامية، قسم حكم المعاملات الشريعة، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، تحت الإشراف: برهان الدين سوسمتو.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، الحماية القانونية، السوق التقليدية، المقاصد الشرعية

وقد شهدت حالة مقلقة طويلة الأسواق التقليدية في إندونيسيا، بما في ذلك في مالانج. لا تزال ظروف السوق تكافح مع مشكلة كلاسيكية جعل طرقت التجار. وكانت أسواق القدرة، مؤثرات غير مرتبة، وغير مريحة بالفعل متأصلة في أذهان كل الناس. إلى جانب ظهور مخازن الحديثة، مثل Indomaret و Alfamart على نحو متزايد التجار حول لهم ولا قوة. يجب أن يكون هناك دور حقيقي للحكومات المحلية لرفع المنافسة في السوق التقليدية.

وقضايا مختارة الصياغة كيفية تنفيذ الحماية القانونية للسوق التقليدي يستعرض مالانج منطقة اللائحة رقم 3 لسنة 2012؟ وكيف الحماية القانونية للأسواق التقليدية في مالانج ريجنسي اللائحة رقم 3 لسنة 2012 مراجعة الشريعة الفائدة؟

هذا البحث هو القانون التجريبية باستخدام نهج قانوني اجتماعي من خلال وصفه في العمق حول الكائن قيد الدراسة. وكانت وسائل جمع البيانات المستخدمة المقابلات (المقابلات)، والمراقبة والتوثيق.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ الحماية القانونية من التجار التقليدية تنقسم إلى جانبين. أولاً، الجوانب الداخلية للإدارة والتمكين، بما في ذلك تحديد موقعها الاستراتيجي، وتوفير مرافق المبنى، وتحسين الكفاءة في السوق التجارية. الثانية، والجوانب الخارجية مثل هيكلية ومراقبة المحلات التجارية الحديثة، والتي كانت مرتبطة إلى موقع المؤسسة، وفقا لقواعد الأسواق التقليدية والترخيص. وفي مراجعة أهداف الشريعة، لا تشمل تنفيذ هذا النظام ميزتين لتجار التقليدي وأصحاب المحال التجارية الحديثة. ومع ذلك، ينبغي الاستفادة من التجار الأسبقية، كما صوت قواعد المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة (الاستفادة أكثر الرفاه العام يجب أن تأخذ الأولوية على أقل من واحد).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Operasional	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teori	26
1. Perlindungan Hukum	26
a. Definisi	26
b. Bentuk Perlindungan Hukum	28
2. Efektifitas Hukum	29
a. Definisi	29
b. Parameter Efektifitas Hukum	30
3. Pasar Tradisional dan Pasar Modern.....	36
a. Pasar Tradisional	36
b. Pasar Modern.....	38
4. Maqashid Syari'ah	41
a. Definisi	41

b. Klasifikasi Maqashid Syari'ah	44
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Metode Pengumpulan Data.....	58
F. Metode Analisis dan Pengolahan Data	60
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern	64
1. Faktor Internal	75
a. Pengelolaan Pasar Tradisional.....	75
1) Penentuan Lokasi	75
2) Penyediaan Fasilitas Bangunan	79
b. Pemberdayaan Pasar Tradisional.....	82
1) Meningkatkan Profesionalisme Pengelola.....	83
2) Meningkatkan Kompetensi Pedagang Pasar Tradisional	86
3) Meningkatkan Kualitas dan Pembenahan Sarana Fisik Pasar Tradisional.....	89
Kompetensi Pedagang Pasar Tradisional	89
2. Faktor Internal.....	93
a. Lokasi Pendirian Toko Modern	93
b. Memperhitungkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	95
c. Memperhatikan Jarak Berdiri Dengan Pasar Tradisional.....	97
d. Terpenuhinya Perizinan Bagi Toko Modern	102
B. Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Tinjauan Maqâshid Syari'ah	108
BAB V	
PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan perbedaan Penelitian	24
Tabel 2. 2 Parameter Efektifitas Hukum	35
Tabel 2. 3 Jenis Pasar Modern	39
Tabel 4. 1 Pasar Kelas I.....	68
Tabel 4. 2 Pasar Kelas II	68
Tabel 4. 3 Pasar Kelas III.....	69
Tabel 4. 4 Pasar Kelas IV.....	69
Tabel 4. 5 Jumlah Toko Modern di Kabupaten Malang	71
Tabel 4. 6 Biaya Izin dan Perpanjangan Penggunaan Bangunan Pasar	80
Tabel 4. 7 Bidang Perizinan.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya kebijakan otonomi daerah memicu munculnya berbagai macam Perda (Peraturan Daerah) di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai peraturan pendukung untuk meligitimasi konsep otonomi daerah, antara lain dalam Pasal 69 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, “Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka

penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.¹

Adanya perda sebagai konsep otonomi daerah telah memberikan porsi yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerah masing-masing. Perda juga diakui dalam hierarki hukum positif di Indonesia, sesuai dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.² Peraturan Daerah sendiri terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Semenjak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 yang mengakibatkan diterapkannya segala program liberalisasi. Kemudian hal tersebut berujung adanya penandatanganan *letter of intent* dengan IMF yang memberikan peluang besar kepada investor asing untuk masuk di Indonesia, salah satunya di bidang industri ritel. Hal tersebut didukung dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 yang kemudian diubah ke Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal. Sejak saat itu, peritel-peritel asing atau pasar modern mulai berdatangan dan meramaikan industri ritel di Indonesia.

Pasar ritel modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa

¹ [Http://bisnis.liputan6.com/read/2062826/indomaret-vs-alfamart-pertarungan-sengit-raksasa-ritel-indonesia](http://bisnis.liputan6.com/read/2062826/indomaret-vs-alfamart-pertarungan-sengit-raksasa-ritel-indonesia). Diakses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 15.30 WIB.

² Pasal 7 disebutkan, “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas; (1) UUD 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah Provinsi, dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya masyarakat kelas menengah keatas). Bentuk dari pasar modern antara lain; Mall, Supermarket, Department Store, Shopping Center, Minimarket, toko serba ada, waralaba dan sebagainya. Dan barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam, selain menyediakan barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang-barang import, barang yang dijual juga mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat. Secara kuantitas pasar modern umumnya mempunyai pelayanan pasti tanpa ada tawar-menawar dan suasana ruangan sangat baik.³

Pada awalnya ritel adalah bisnis lokal dengan manajemen sederhana, modal kecil dan kemampuan mengelola yang sebisanya. Inilah yang kemudian disebut dengan peritel tradisional. Di sisi lain, kini banyak peritel dengan kekuatan modal yang besar, produk yang lengkap, penguasaan sistem informasi, dan sumber daya manusia terlatih dengan manajemen modern, tumbuh dan berkembang secara global, melalui ekspansi dari berbagai negara untuk dapat memasuki peluang pasar yang menggiurkan sebagai usaha penembusan pasar atau strategi market, masuknya peritel-peritel inilah yang selanjutnya disebut peritel modern, baik dalam skala Hypermarket dan Supermarket seperti misalnya; Carrefour, Giant, Walt Mart, Lotte Mart, dan lain-lain.

Tidak hanya industri ritel dari investor asing, tetapi juga ada beberapa industri ritel lokal bentuk minimarket, seperti Indomaret dan Alfamart. Kedua merek ini dimiliki oleh group perusahaan raksasa yaitu Indomaret milik PT.

³ [Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia). Diakses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 15.30 WIB.

Indomarco Prismatama (*Indofood Group*) dan Alfamart milik perusahaan patungan antara PT. Alfa Group PT. HM Sampoerna, Tbk. Kedua industri ritel juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan sehari-hari. Kedua perusahaan ini mengembangkan bisnis gerainya dengan sistem waralaba yang tersebar di wilayah Indonesia. Hingga tahun 2015, Indomaret telah mencapai 11.400 gerai, dari total 60% gerai adalah milik sendiri, dan sisanya 40% gerai waralaba milik masyarakat. Sedangkan untuk Alfamart hingga tahun 2015, terdapat 10.957 gerai.⁴

Menurut survei AC Nielsen⁵ yang dirilis oleh Kompas tahun 2013, jumlah pasar rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007 pasar rakyat berjumlah 13.550, menurun menjadi 13.450 di tahun 2009, dan pada 2011 menurun menjadi 9.950. Sementara perbandingan pertumbuhan pasar rakyat minus 8,1%, sementara pasar modern tumbuh 31,4%. Dari tahun 2008, diketahui bahwa pertumbuhan pasar modern setiap tahunnya mencatat kisaran angka 10% hingga 30%. Selain itu, berdasarkan data pada tahun 2011, sebanyak 12,5% penduduk Indonesia bekerja sebagai pedagang pasar rakyat, atau setara kurang lebih sebanyak 30 juta jiwa. Lebih lanjut, menurut data AC Nielsen, rata-rata pertumbuhan jumlah minimarket di Indonesia per-tahun tercatat sekitar 12, 7%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan supermarket ataupun

⁴ [Http://bisnis.liputan6.com/read/2062826/indomaret-vs-alfamart-pertarungan-sengit-raksasa-ritelindonesia](http://bisnis.liputan6.com/read/2062826/indomaret-vs-alfamart-pertarungan-sengit-raksasa-ritelindonesia). Diakses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 16.00 WIB.

⁵ Nielsen merupakan perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur C. Nielsen, yang merupakan salah satu pencetus industri yang bergerak di bidang informasi global serta media dan berfokus pada suatu penelitian dan melakukan riset dalam memberikan informasi tentang pemasaran dan konsumen, televisi serta riset terhadap media lainnya, seperti riset terhadap bisnis publikasi, *trade show* dan riset terhadap dunia online. Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Nielsen>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 16.30 WIB.

hypermarket dengan pertumbuhan 3,6%.⁶ Dan berdasarkan A.T Kearney's 2014 Global Retail Development Index (GDRI) menempatkan Indonesia pada peringkat 15 negara berkembang untuk tujuan investasi ritel. Indonesia naik 4 peringkat dimana di tahun sebelumnya yaitu 2013, Indonesia menempati peringkat ke 19 dari 30 negara berkembang untuk tujuan investasi ritel.⁷

Pertumbuhan ini ditunjukkan dengan ekspansi pasar modern sangat agresif hingga masuk ke wilayah pemukiman rakyat. Beberapa daerah masih mengalami permasalahan serius dalam mengimplementasikannya di lapangan. Pasar tradisional yang berada di wilayah pedesaan maupun pemukiman rakyat secara langsung terkena imbasnya dengan berhadapan langsung dengan pasar modern tersebut yang semakin mendominasi. Persaingan di antara keduanya pun tidak terhindari, dan tidak jarang membawa dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional.

Merespon keresahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain terkait pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang; memberikan pedoman bagi penyelenggara industri ritel, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang di UMKM dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil,

⁶ [Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia). Diakses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 17.00 WIB.

⁷ [Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia). Diakses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 17.00 WIB.

sehingga persaingan menjadi tertib dan seimbang antara kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Untuk menegaskan Perpres Nomor 112 tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung, yakni Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Aturan ini lebih merinci terkait zonasi⁸, kemitraan, dan perizinan.

Berangkat dari adanya Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dan Permendag Nomor 53 Tahun 2008, beberapa kota di Indonesia mulai menerapkan regulasi turunan untuk mendukungnya lewat Peraturan Daerah. Di Kabupaten Malang sendiri, aturan mengenai industri ritel tertuang dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan juga merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur, selain itu juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Ibukota Kabupaten Malang adalah Kepanjen.⁹ Oleh sebab itu, Kabupaten Malang dengan kompleksitas masalah dan karakteristik masyarakatnya sangat perlu untuk mengatur sendiri segala problematika yang

⁸ Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang dimaksud dengan peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang. Diakses pada tanggal 16 Februari 2016 pukul 12.00 WIB.

ada, sebagai bentuk realisasi adanya kebijakan otonomi daerah. Salah satu yang dianggap perlu untuk diatur adalah mengenai konsep perdagangan dalam hal persaingan industri.

Regulasi dalam bentuk Perda ini menjadi angin segar bagi para pedagang pasar tradisional di Kabupaten Malang. Mengingat kontribusi pasar tradisional sendiri terhadap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malang cukup besar. Dari total 33 pasar resmi yang ada di Kabupaten Malang, omzet yang disumbangkan untuk pendapatan asli daerah di bidang retribusi pelayanan pasar pada tahun 2014 mencapai Rp 5.436.245.734,00.¹⁰

Menarik untuk dicermati, bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang diterbitkan semenjak 3 tahun lalu, belum mempunyai dampak positif terhadap eksistensi pasar tradisional dan UMKM. Melihat fenomena yang terjadi, meluasnya pendirian pasar modern di Kabupaten Malang justru semakin meningkat. Hingga tahun 2015, disebutkan dalam website resmi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperidagsar) Kabupaten Malang, bahwa toko tradisional harus berhadapan langsung dengan toko modern berbentuk minimarket yang mencapai 80 Indomaret dan 65 Alfamart yang tersebar diseluruh kabupaten Malang. Ironinya kehadiran ritel modern saat ini menyusutkan omzet pedagang pasar sampai dengan 15% /hari, padahal 33 pasar tradisional tersebut melibatkan sekitar hampir 18 ribu pedagang.¹¹

¹⁰ [Http://www.bappekab.malangkab.go.id/downloads/lkpj%202014.pdf](http://www.bappekab.malangkab.go.id/downloads/lkpj%202014.pdf). Diakses pada tanggal 16 Februari 2016 pukul 13.00 WIB.

¹¹ [Http://www.disperindag.malangkab.go.id](http://www.disperindag.malangkab.go.id). Diakses pada tanggal 16 Februari 2016 pukul 13.00 WIB.

Perlindungan yang diberikan dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari persaingan tidak sehat dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga keberadaan pasar tradisional dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

Sistem demokrasi di bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar, begitu juga bagi setiap orang yang berusaha harus berada dalam persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Islam juga sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam sebagai agama samawi memiliki kitab suci, al-Quran, yang merupakan sumber utama. Sebagai sumber ajaran, al-Quran tidak memuat pengaturan-pengaturan terperinci tentang muamalah. Hal tersebut mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Quran. Bertitik tolak

dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadist-hadistnya.¹²

Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama di bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkan dengan sebuah metode yang kemudian disebut *maqâshid syari'ah*. *Maqâshid syari'ah* merupakan maksud atau tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang muslim. Semua kewajiban manusia (takif) yang bersumberkan dari syari'at (al-Quran dan Hadist) adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu. Kandungan *maqâshid syari'ah* merupakan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian *maqâshid syari'ah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri. Sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara atau dilindungi dari kemaslahatan tersebut dalam penetapan hukum meliputi lima aspek (*al-kuliyah al-khamsah*) yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut. Perlindungan yang diberikan dalam *al-kuliyah al-khamsah* adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau

¹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah (Menurut Al-Syatibi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 60.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 233.

menganiayanya. Jika kelima *mashlahah* itu ditafsirkan dalam bahasa sekarang (kontemporer), maka *al-kuliyah al-khamsah* itu akan mencakup perlindungan atas sekurang-kurangnya tiga hak yakni hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, dan hak-hak budaya.

Dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyasaḥ iqtishadiyah* (kebijakan ekonomi), *al-mashlahah* merupakan sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital. *Mashlahah `ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* (motif keuntungan).¹⁴ Terkait ekonomi Islam, yang merupakan salah satu pembahasan adalah tentang peranan pasar. Praktik ini sudah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan seorang pebisnis yang jujur. Kegiatan ekonomi dalam pasar tidak hanya berorientasi pada untung atau laba, melainkan mengharuskan adanya moralitas, antara persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*).¹⁵

Islam membagi perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat, dan Negara. Dan menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Aktivitas pasar harus mencerminkan persaingan yang sehat, kejujuran, dan keadilan. Dalam al-Quran disebutkan:¹⁶

.....كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah (Menurut Al-Syatibi)*, h. 60.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 239.

¹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 167.

“.....Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan.” (Al-Baqarah: 60)

Dalam masalah sosial, ketika Islam berpihak kepada kelompok umat dan menjadikan kebutuhan sebagai tolak ukur kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memiliki target untuk menghindari semua bahaya dan mudharat yang muncul dari tindak pemusatan kekayaan Allah di tangan sebagian kecil orang-orang kaya yang memutar dan membatasinya di antara kalangan mereka saja.

Adanya Perda tentang perlindungan pasar tradisional dan penataan pasar ritel modern dibuat bertujuan untuk mengatur kedua pasar untuk berkembang, memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Meski kenyataannya terdapat banyak hal yang diabaikan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

Implementasi meliputi pengawasan dan pengendalian sangat perlu untuk lebih ditekankan. Pelanggaran yang terjadi tidak berdiri sendiri sebagai kesalahan pelaku usaha melainkan bagian dari sisi lemah pemerintah selaku regulator. Kecenderungan untuk hanya mendapatkan kontribusi sebagai penerimaan pendapatan daerah, seringkali menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan izin-izin bagi pasar modern, baik peritel lokal maupun asing, sehingga mengurangi peran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bagi pasar-pasar tradisional.

Secara kasat mata, tidak sedikit peritel modern berdiri sudah mulai mengapit lokasi pasar tradisional. Keadaan ini bisa memungkinkan tingkat

persaingan di antara keduanya semakin besar, sehingga merugikan pasar tradisional.

Banyak persoalan-persoalan yang timbul akibat pasar modern sebagai bentuk pelanggaran dan perbuatan immoral pelaku usaha kelas atas. Apakah bentuk pengawasan yang kurang, atau aturan/hukum tidak berjalan dengan semestinya, ataukah ada unsur memonopoli perdagangan dan persaingan bisnis yang tidak sehat oleh pelaku usaha modern. Inilah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan *Maqashid Syari'ah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum pasar tradisional tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern?
2. Bagaimana perlindungan hukum pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern tinjauan *maqâshid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi perlindungan hukum pasar tradisional tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
2. Tinjauan *maqâshid syarî'ah* terhadap perlindungan hukum pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka peneliti membagi beberapa manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum, khususnya terhadap pasar tradisional. Selain itu diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi pihak yang akan melanjutkan penelitian dengan tema yang berkesinambungan.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, khususnya sebagai acuan atau salah satu sumber

pertimbangan dalam membentuk suatu kebijakan untuk melindungi eksistensi pasar tradisional.

3. Bagi penulis, sebagai persyaratan untuk mendapat gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum serta hakikat *maqâshid syari'ah*.
4. Bagi civitas akademik, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai tujuan pembinaan Hukum Islam dan juga dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa/i Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya mahasiswa/i Fakultas Syariah UIN Malang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai judul penelitian “Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan *Maqashid Syari'ah*”. Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa

hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁷ Implementasi akan diberlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya yang dianggap sudah diberlakukan.¹⁸

2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).¹⁹
3. Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi bila dilanggar.²⁰
4. Pasar tradisional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasar daerah, yakni pasar tradisional yang merupakan area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang tanahnya dan/ atau bangunannya dikuasai

¹⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 295

¹⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.132-133.

¹⁹ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 205.

atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

5. *Maqâshid syari'ah* adalah tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam hal ini untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqâshid syariah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri. Adapun sasaran atau ruang lingkup yang dilindungi *mashlahah* dalam penetapan hukum meliputi lima aspek, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan disusun dalam 5 (lima) bab secara sistematis, hierarkis dengan harapan akan mempermudah para pembaca memahami alur dan isi skripsi. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi beberapa sub bab yang meliputi antara lain, latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan *Maqashid Syari'ah*”. Kemudian dari latar

²¹ Pasal 1 Nomor 11 Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah (Menurut Al-Syatibi)*, h. 64.

belakang tersebut akan terangkum dalam rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini. Rumusan masalah tersebut mengkaitkan dengan bagian terpenting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu tujuan penelitian. Ketika tujuan penelitian sudah ditetapkan di awal maka penting pula diuraikan mengenai manfaat penelitian yang mengandung kegunaan dan kontribusi hasil penelitian ini. Selanjutnya pada sub bab terakhir bagian ini menjelaskan mengenai sistematika penulisan yang menguraikan secara singkat runtutan penulisan yang ada dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi sub bab yang meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori. Penelitian terdahulu berisi tentang informasi penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun berupa skripsi yang belum diterbitkan atau jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya dijelaskan mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan pada kerangka teori/landasan teori berisikan mengenai teori sebagai landasan untuk menganalisis setiap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berisi tentang teori perlindungan hukum, teori efektifitas hukum dan teori *maqashid syari'ah*.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan untuk menentukan ruang gerak penelitian, kemudian terdapat pendekatan penelitian sebagai tempat penggalian informasi utama penelitian. Mencantumkan sumber data yang diperoleh peneliti untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang berisikan tata cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti. Setelah data diperoleh oleh peneliti maka yang dilakukan yaitu pengolahan data sehingga peneliti mendapatkan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV berisi tentang paparan dan uraian data yang telah matang untuk dikorelasikan dengan teori dan konsep yuridis pada penelitian ini, guna diarahkan untuk mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah di atas. Sehingga pembahasan akan berisi tentang dua poin sebagaimana yang telah menjadi rumusan masalah, yakni; *Pertama*, implementasi perlindungan hukum pasar tradisional tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Kedua*, Tinjauan *maqâshid syari'ah* terhadap perlindungan hukum pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Bab V Penutup

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan Yuridis Pendirian Minimarket di Kabupaten Sleman

Skripsi yang ditulis oleh Yunita Aristiyani (2012), mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kemudian wawancara secara langsung terhadap subyek penelitian, dan studi kepustakaan dengan mengambil data-data dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian minimarket di Kabupaten Sleman belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dari 207 minimarket yang ada di kabupaten Sleman tidak semuanya memenuhi persyaratan perizinan. Selain itu, masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket seperti kelebihan kuota pada setiap kecamatan. Dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan minimarket belum ada karena Pemda Sleman masih memberikan dispensasi kepada minimarket-minimarket yang belum melengkapi izin.

2. Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Toko Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda Di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Skripsi yang ditulis oleh Eka Yuliasih (2013), mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik *cluster quota random sampling*. Dan untuk subyek dalam penelitian ini pelaku usaha ritel waserda yang menjual barang dagangan sejenis dengan toko modern pada radius 0-1 km di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan angket.

Temuan dari hasil penelitian mengatakan bahwa pelaksanaan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2008 tidak berjalan semestinya. Banyak pasal-pasal dalam peraturan tersebut yang tidak terlaksana dengan baik. Pelaku usaha ritel Waserda memiliki persepsi negatif yang tinggi atas keberadaan toko modern terhadap usaha mereka, baik dari

segi omset, pendapatan, dan jumlah pelanggan. Penurunan omset yang dialami pelaku usaha ritel Waserda sebesar 24%. Sedangkan untuk pendapatan usaha ritel Waserda penurunannya mencapai 30%. Dan penurunan jumlah pelanggan ritel Waserda sebesar 29%. Untuk upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha ritel Waserda masih sangat minim, bahkan tidak ada upaya yang berarti dalam usaha mempertahankan eksistensi usahanya.

3. Regulasi Pasar Modern dan Pasar Tradisional Dalam Persaingan Usaha

Penelitian yang ditulis oleh Khoirul Rizal (2013), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini termasuk penelitian normatif (studi pustaka) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menggunakan jenis pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Data primer diambil dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha/UUP).

Adapun hasil dari penelitian ini adalah regulasi pasar modern dan pasar tradisional dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2008 belum mampu mengatasi persaingan secara sehat yang ada di antara keduanya sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Persaingan Usaha. Dan sudah saatnya pemerintah pusat mempunyai peraturan atau kebijakan yang secara khusus mengatur bisnis ritel sebagaimana yang telah diusulkan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

4. Efektifitas Pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Antar Minimarket (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)

Jurnal Maharani Fathia, mahasiswa Fakultas Hukum (2013), Universitas Brawijaya. Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan metode analisis deskriptif kualitatif. Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada pasal Pasal 23 ayat 2 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, sedangkan secara sosiologis penelitian ini mengkaji tentang efektifitas pelaksanaannya di lokasi penelitian.

Temuan yang diperoleh dari jurnal ini adalah bahwa masih tidak efektifnya Pasal 23 Ayat 2 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terkait jarak pendirian antar minimarket, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa terhadap pendirian toko modern satu dengan lainnya yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 meter, namun faktanya masih banyak minimarket yang berdiri sangat berdekatan dengan minimarket yang lain dengan jaraknya kurang dari 500 meter. Hal tersebut disebabkan dalam penerapannya terdapat hambatan yang dialami oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yakni kurangnya tenaga pengawas dalam mengawasi pendirian minimarket di lapangan dan belum dibentuknya struktur kepegawaian untuk peninjauan di lapangan terkait SIUP (Surat Ijin

Perdagangan). Dan kemudian upaya yang diberikan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah menambah tenaga pengawas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang yang minim untuk peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP, dan melakukan sosialisasi dengan para pemilik minimarket agar lebih mengetahui tentang adanya Pasal 23 ayat 2.

5. Pendirian Minimarket Di Dekat Toko Tradisional Prespektif Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 dan Maqashid Syari'ah

Skripsi yang ditulis oleh Rifatul Machmudah (2015), mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maliki Malang. Skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Sumber data diambil dengan wawancara secara langsung kepada Kepala Seksi Bina Usaha dan Perdagangan, pegawai BP2T, dan pegawai kelurahan. Pada penelitian ini penulis mencoba mengkaji berlakunya Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan di toko-toko tradisional di Kelurahan Merjosari.

Adapun fokus penelitian yang dilakukan penulis terkait prosedur pendirian minimarket di Kelurahan Merjosari, dan tinjauan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 serta *maqâshid syariah* terhadap pendirian minimarket di dekat toko tradisional di Kelurahan Merjosari. Untuk hasil temuan yang didapatkan penulis adalah bahwa dalam prosedur pendirian minimarket di Kelurahan Merjosari harus melalui beberapa perizinan, baik izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), dan izin usaha

Perdagangan (SIUP). Pendirian minimarket yang berstatus cabang berdasarkan Pasal 23 ayat 2, pendirian tersebut haruslah hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket dan toko tradisional/ usaha Perdagangan mikro. Akan tetapi kenyataannya di lapangan belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, karena jarak minimarket kurang dari 500 meter dari toko tradisional. Sedangkan berdasarkan *maqâshid syariah*, pendirian minimarket di dekat toko tradisional menimbulkan kemadharatan yaitu merugikan pihak toko tradisional berupa penurunan omset.

Untuk membedakan penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, maka perbandingannya bisa dilihat di bawah ini.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti	Judul	Objek Formal	Objek Material
1	2	3	4	5
1	Yunita Aristiyani, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012.	Tinjauan Yuridis Pendirian Minimarket di Kabupaten Sleman	Objek kajian terkait proses pendirian minimarket dan proses penegakan hukumnya	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian normatif • Objek penelitian menggunakan PerBup No. 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan dan PerBup No. 45 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
2	Eka Yuliasih, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013	Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Toko Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda Di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Objek kajian terkait dampak yang ditimbulkan dari adanya toko modern	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian deskriptif • Objek penelitian menggunakan Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53 Tahun 2008

1	2	3	4	5
3	Khoirul Rizal, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013	Regulasi Pasar Modern dan Pasar Tradisional Dalam Persaingan Usaha	Objek kajian terkait Persepsi pelaku usaha ritel Waserda terhadap dampak yang ditimbulkan dari keberadaan toko modern	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian normatif • Objek penelitian menggunakan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4	Maharani Fathia, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013	Efektifitas Pasal 23 ayat 2 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Antar Minimarket (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)	Objek kajian terkait persaingan secara sehat antara pasar modern dan pasar tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian empiris • Objek penelitian menggunakan Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan
5	Rifatul Machmudah, Skripsi, Syariah, Universitas Islam Negeri Maliki Malang, 2015	Pendirian Minimarket Di Dekat Toko Tradisional Prespektif Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 dan <i>Maqashid Syari'ah</i>	Objek kajian terkait proses pendirian minimarket (di Kelurahan Merjosari)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian empiris • Objek penelitian menggunakan Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan dan <i>Maqashid Syari'ah</i>.
6	Penulis, Sylvia M., Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maliki Malang, 2016	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan <i>Maqashid Syari'ah</i> .	Objek kajian terkait bentuk perlindungan terhadap pasar tradisioal	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian empiris • Objek penelitian menggunakan Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan <i>Maqashid Syari'ah</i>.

B. Kerangka Teori

1. *Perlindungan Hukum*

a. Definisi

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Hukum alam disebutkan sebagai hukum yang bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang biasa disebut HAM. HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan orang lain demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²³

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hak dasar tersebut menjadikan manusia membuat kontrak sosial dengan yang lain. Salah satunya kontrak sosial dengan penguasa. Pemberian kekuasaan pada penguasa tersebut bukan berarti menyerahkan hak-hak. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat yang dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah,

²³ Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dan dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

hukum yang dibuat dalam negara bertugas memberikan perlindungan atas hak-hak dasar serta mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁴

Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofis) pada sila kelima pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di dalamnya terkandung suatu “hak” seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak termasuk yang dilindungi dalam tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan atau ancaman pihak manapun.²⁵

Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman atas hak asasi manusia kepada masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, guna mencegah terjadinya

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 33.

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia, 2006), h. 152.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, h. 54.

kesewenang-wenangan. Pada umumnya perlindungan hukum itu berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.²⁷

Perlindungan hukum tidak akan dapat terlaksana tanpa proses penegakan hukum. Adanya penegakan hukum menghendaki terciptanya kepastian hukum. Disebabkan hukum dibuat untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, bukan malah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena pengaturannya telah jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma bagi norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik.²⁸

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:²⁹

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 205.

²⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, h. 136.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, h. 117.

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah adanya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah disahkan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi kebijakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, sehingga pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Perlindungan hukum *represif*.

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi atau terhadap suatu pelanggaran. Penanganan perlindungan hukum represif dilakukan badan-badan peradilan di Indonesia.

2. Teori Efektifitas Hukum

a. Definisi

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas juga berarti ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian ini adalah pencapaian tujuan

dengan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut, sehingga menimbulkan suatu efek atau akibat yang dikehendaki.³⁰ Sedangkan efektifitas hukum dalam masyarakat, maka berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sehingga ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas suatu hukum, maka dapat diukur dengan sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati.³¹

Tema pokok dari efektifitas hukum ialah menelaah apakah hukum itu berlaku, dan untuk mengetahui berlakunya hukum dapat membandingkan antara ideal hukum (kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim) dengan realitas hukum (hukum dalam tindakan). Sehingga dalam studi efektifitas hukum akan terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Berkaitan dengan efektifitas hukum, Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa:³²

“Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.”

b. Parameter Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor pendukung. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dan tolak ukur dalam penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut.

³⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 62.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

³² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), h. 7.

1) *Faktor hukum (perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin).*³³

Faktor hukum tersebut dalam teori ilmu hukum disebut sebagai kaidah hukum, dan dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni:³⁴

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat (teori pengakuan).
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Ketika dikaji lebih mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga syarat tersebut, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati. Dan bila hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa. Sedangkan apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

³⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 62.

2) *Faktor penegak hukum (baik pihak-pihak yang membentuk maupun pihak-pihak yang menerapkan hukum atau law enforcement).*

Dalam *law enforcement* terdapat aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*”, yang maksudnya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang handal maka keadilan hanya angan-angan. Kehandalan tersebut meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental baik.

3) *Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.*

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan para penegak hukum sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas dari prasarana tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

- 4) *Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan).*

Kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung dari motivasi yang muncul pada tiap individu, yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, dan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman, sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang nantinya akan menyusahkannya.³⁵ Motivasi tersebut biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

- 5) *Faktor kebudayaan (yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup).*

Dalam faktor kebudayaan mengandung sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan hukum pada

³⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, h. 80.

dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektifnya kelima faktor tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa elemen-elemen yang menentukan dapat berfungsinya atau tidak parameter efektifitas hukum.³⁶ Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 80.

Tabel 2.2
Parameter Efektifitas Hukum

No	Parameter Efektifitas Hukum	Elemen Pengukur Parameter Efektifitas Hukum
1	Faktor hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sistematis, dan sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. • Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum karena belum ada peraturan pelaksanaannya. • Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
2	Faktor penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. • Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. • Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas, sehingga dapat memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
3	Faktor sarana/fasilitas pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana yang ada telah terpelihara dengan baik. • Prasarana yang belum ada perlu diadakan. • Prasarana yang kurang segera dilengkapi. • Prasarana yang rusak segera diperbaiki. • Prasarana yang macet segera dilancarkan fungsinya. • Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.
4	Faktor masyarakat dan kebudayaan	<p>Dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Masyarakat mematuhi hukum karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasa takut pada sangsi negatif sebagai akibat melanggar hukum. • Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan. • Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa. • Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. • Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Selain kelima faktor itu, kadang yang sering diabaikan adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa “semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu Negara dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di Negeranya.” Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.

Penyuluhan hukum juga dapat menimbulkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat, dimana hal tersebut akan tertuang dalam pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

3. Pasar Tradisional dan Pasar Modern

a. Pasar Tradisional

Secara normatif, Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 memberikan pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko³⁷, kios³⁸, los³⁹ dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau

³⁷ Toko adalah bangunan di pasar yang menghadap di luar, beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

³⁸ Kios adalah bangunan di pasar daerah yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit/ atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

³⁹ Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar daerah yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang, tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.⁴⁰

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli secara tradisional dan langsung. Adapun kriteria pasar tradisional yaitu:⁴¹ (1) dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; (2) transaksi dilakukan secara tawar-menawar; (3) tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan (4) sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Kegiatan jual beli dalam pasar disebut juga kegiatan ekonomi pasar. Ekonomi pasar mengandung pengertian suatu perekonomian dimana barang yang diperdagangkan terpecah-pecah menjadi transaksi dari orang ke orang yang masing-masing tidak ada hubungan sebelumnya dengan jumlah yang sangat besar. Ciri khas dari ekonomi pasar adalah: (1) menjualbelikan barang/jasa kebutuhan sehari-hari, dan sebagian besar ditawarkan berbahan baku lokal; (2) harga barang tidak pasti, orang dapat tawar-menawar; (3) barang beralih dari pedagang yang satu ke pedagang yang lain berkali-kali sebelum akhirnya jatuh ke tangan konsumen; (4) melibatkan banyak pedagang eceran berskala kecil; (5) adanya hubungan utang-piutang yang kompleks antara pedagang tersebut.

⁴⁰ Pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

⁴¹ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

b. Pasar Modern

Pasar modern merupakan sektor usaha ritel, sehingga pasar modern dapat disebut juga sebagai ritel modern atau toko modern. Pemerintah menggunakan istilah pasar modern dengan toko modern, dan mendefinisikan toko modern sebagai toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁴² Namun dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 3, yang dimaksud pasar modern adalah pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasar modern dikelola dengan manajemen modern, dimana penjualan dilakukan secara eceran dan dengan system *self service* (konsumen mengambil sendiri barang dari rak dagangan dan membayar ke kasir).⁴³ Umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Barang yang dijual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual memiliki kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak).

⁴² Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

⁴³ Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 23.

Masalah harga antara pasar tradisional dengan pasar modern memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Harga suatu barang di pasar tradisional bahkan bisa sepertiga dari harga barang yang sama yang dijual di supermarket. Selain itu di pasar tradisional terjadi tawar-menawar harga, pembeli bisa mendapatkan harga lebih murah jika mampu menawar. Sedangkan di pasar modern harga jual barang sudah ditentukan, untuk beberapa *event* harga jual barang di pasar modern mengalami potongan harga.

Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan adanya pendingin udara. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pasar modern yang memiliki perbedaan terletak pada luas lahan usaha dan *range* jenis barang yang diperdagangkan. Berikut karakteristiknya.⁴⁴

Tabel 2.3
Jenis Pasar Modern

Uraian	Minimarket	Supermarket	Hypermarket	Departement Store
1	2	3	4	5
Produk	Berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari	Berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari	Berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari	Produk-produk sandang dan perlengkapannya
Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Makanan kemasan • Barang-barang higienis pokok 	<ul style="list-style-type: none"> • Makanan • Barang-barang rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Makanan • Barang rumah tangga • Elektronik • Pakaian • Alat olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pakaian • Sepatu • Kosmetik • Tas • Alat fashion
Jumlah Item	< 5000	5000-25000	< 25000	> 5000

⁴⁴ Sumber dirumuskan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dan <http://inovapos.com/perbedaan-istilah-minimarket-supermarket-dan-hypermarket/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2016 pukul 21.00 WIB.

1	2	3	4	5
Model Penjualan	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara <i>self service</i>	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara <i>self service</i>	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara <i>self service</i>	Dilakukan secara eceran, langsung pada konsumen akhir dengan cara <i>self service</i>
Luas Lantai	Maksimal 400 m ²	400-5000 m ²	< 5000 m ²	Lebih dari 400 m ²
Luas Lahan Parkir	Minim	Standar	Sangat luas	Sangat luas
Modal (di luar tanah dan bangunan)	Sampai Rp. 200 juta	Rp.200 juta-Rp. 10 Milyar	Rp. 10 Milyar ke atas	Rp. 10 Milyar ke atas

Sebelum menjalankan usahanya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012, pasar modern yang akan didirikan harus memenuhi perizinan yang sudah ditetapkan, yakni:

- a) IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan
- b) IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hipermarket & Perkulakan

Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin adalah Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan. Selain terkait perizinan tersebut pendirian pasar modern juga harus memperhatikan beberapa syarat lain, yakni:

- a) Analisa kondisi sosial ekonomi⁴⁵ masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah dimana pasar modern tersebut hendak dibangun, antara lain berkaitan dengan

⁴⁵ Analisa yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat tersebut harus dilakukan oleh lembaga independen. Disamping itu, hasil analisis tersebut juga merupakan satu kesatuan yang harus diikutsertakan pada saat pengajuan ijin untuk mendirikan pasar modern.

struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan, tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, kepadatan dan pertumbuhan penduduk, penyerapan tenaga kerja lokal, ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal, keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada, dampak positif dan negatif yang diakibatkan pendirian toko modern tersebut dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

- b) Jarak lokasi pendirian ritel modern dengan pasar tradisional dan UMKM yang ada ataupun jarak ritel modern dengan ritel modern lainnya.
- c) Jam operasional pasar modern.
- d) Kemitran yang berkaitan dengan kerjasama antara pasar modern dengan UMKM dan koperasi.
- e) Lokasi pendirian harus mengacu pada rencana atau ruang wilayah kabupaten/kota dan juga rencana detail tata ruang kabupaten/kota serta memperhatikan pengaturan tentang zonasinya.

4. Teori Maqashid Syari'ah

a. Definisi

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Secara bahasa, *maqashid* merupakan jama' dari kata مقصد (*maqshad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.⁴⁶ Sedangkan *al-syari'ah* merupakan bentuk dari wazan *fa'ilaton* dengan makna *maf'ulaton* yang

⁴⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 32.

berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara istilah, *al-syari'ah* mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hambanya melalui Nabi SAW, yang mencakup aqidah, amaliyah, dan akhlak.⁴⁷

Dalam terminologi ushul fiqh, *maqashid syari'ah* adalah nilai-nilai atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' yang tersirat dalam semua atau sebagian besar hukum-hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar'i. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syara'. Ibnu 'Asyur mengartikan *maqashid syari'ah* sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.⁴⁸ Jadi, nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada satu dua kasus hukum.

Kemunculan *maqashid syari'ah* sesuai dengan nash-nash syari'at dari al-Quran dan hadis, di antaranya sebagai berikut:⁴⁹

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....” (Al-Baqarah: 185)

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“.....Allah tidak ingin menyulitkan kamu.....” (Al-Maidah: 6)

⁴⁷ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2014), h. 40.

⁴⁸ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, h. 40.

⁴⁹ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum (Fiqh Islam)*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), h. 40.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain⁵⁰." (HR. Imam Malik)

Para ulama sepakat bahwa syari'at itu diturunkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan *masalahah* dalam pengertian *syari'* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. *Mashlahah* juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga kerusakan. Maksud Allah untuk kemaslahatan umat dapat dilihat dalam firman Allah:⁵¹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q.S al-Anbiya' ayat 107)

Oleh sebab itu, sasaran syari'at Islam ada tiga macam; *pertama*, penyucian jiwa agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat lingkungannya. *Kedua*, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, karena keadilan akan membawa

⁵⁰ Bila ditinjau dari aspek bahasa (linguistik dan gramatika), antara dharar dan dhirar memiliki makna yang sama, namun objeknya yang berbeda. Arti dharar adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan hanya berbahaya pada diri sendiri, sedangkan dhirar adalah perbuatan yang bersifat interelasi (dilakukan dua orang atau lebih) dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain.

⁵¹ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, h. 42.

kesejahteraan dan ketentraman hidup. *Ketiga*, mendatangkan kemaslahatan umum.

Senada dengan hal tersebut menurut al-Syatibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka *mujtahid* itu harus mencari hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai.⁵²

b. Klasifikasi Maqashid Syari'ah

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqasid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Pengkategorian *maqâshid* didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu mashlahah bagi kehidupan makhluk.

1) *Dlarûrîyyah*⁵³

Suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan

⁵² Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum (Fiqh Islam)*, h. 45.

⁵³ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum (Fiqh Islam)*, h. 47.

terhadap tatanan kehidupan manusia. *Maqâshid dlarûriyyah* meliputi pemeliharaan terhadap agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mâl*).

2) *Hâjiyâh*

Suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. kemaslahatan ini mencakup semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya.

3) *Tahsîniyyâh*

Mashlahah ini sering disebut dengan *mashlahah takmiliyah* yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *dlarûriyyah* dan *hâjiyâh*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.⁵⁴

Secara metodologis, urgensi pengkajian dan penggalian *maqashid syari'ah* dipandang perlu karena pemahaman tentangnya merupakan kunci yang membukakan belenggu kekakuan berfikir dan kebekuan paradigma umat Islam dalam memandang syari'at Islam.⁵⁵ Memang pada saat ini, syari'at Islam masih dipandang sebagai hukum *legal formal* yang membebani kehidupan, seolah bagaikan aturan kaku yang membatasi interaksi keseharian dan belumlah syari'at Islam mencapai tahap sebagai solusi atas problem yang ada demi

⁵⁴ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum (Fiqh Islam)*, h. 50.

⁵⁵ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, h. 56-57.

mencapai kemaslahatan dan pemecah kebutuhan problematika yang dialami umat.

Legalitas *maqashid syari'ah* terlihat bahwa Allah sebagai Pemilik Syari'at mustahil untuk menurunkan syari'at kepada manusia tanpa diiringi dengan tujuan dan hikmah yang mulia. Hal tersebut dapat terlihat dalam beberapa ayat al-Quran, di antaranya dalam surat al-Hadid ayat 25 yang berbunyi;

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

Imam Ghazali menjadikan *mashlahah* sebagai pemeliharaan atas maksud-maksud syara'. Menurut beliau *mashlahah* terbagi tiga macam, yakni;⁵⁶

- 1) *Mashlahah* yang ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *mashlahah al-mu'tabarah*. *Mashlahah* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Untuk hal ini sudah terjadi kesepakatan jumhur ulama. Contohnya, menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar,

⁵⁶ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum (Fiqh Islam)*, h. 53.

karena khamar diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum.

- 2) *Mashlahah* yang dibatalkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *al-mashlahah al-mulghah*. *Mashlahah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini sudah terjadi kesepakatan jumhur ulama.
- 3) *Mashlahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya. *Mashlahah* inilah yang dikenal dengan *Mashlahah al-mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *Mashlahah al-mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Sedangkan dalam cakupan *mashlahah*, jumhur ulama membagi maslahat dalam tiga bagian, yaitu:⁵⁷

- 1) Maslahat yang berkaitan dengan semua orang.
- 2) Maslahat yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang.
- 3) Maslahat yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.

Pembagian maslahat di atas menjadi bermakna ketika terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat, kemaslahatan yang lebih umum harus didahulukan atas kemaslahatan yang di bawahnya. Sebagaimana ditetapkan dalam kaidah fikih;

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

⁵⁷ Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 314.

Selain itu *maqashid syari'ah* memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum, oleh karena itulah Muhammad Musthafa Az Zuhaili, menyebutkan dalam kitabnya, beberapa faidah *maqashid syari'ah* yang bisa dipetik di antaranya:⁵⁸

- 1) *Maqashid syariah* dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyah*);
- 2) Membantu memahami nushsus syar'i secara benar dalam tataran praktek;
- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud (*madlul al-alfadz*) secara benar, karena nash-nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun maknanya. *Maqashid syari'ah* berperan dalam membatasi makna yang dimaksud;
- 4) Kembali ke *maqashid syari'ah* ketika tidak terdapat dalil yang pasti dalam al-Qur'an dan sunnah pada masalah-masalah yang baru (kontemporer), sehingga para mujtahid merujuk ke *maqashid syari'ah* dalam istimbath hukum setelah mengkombinasikan dengan qiyas, ijthian, istihsan, istislah dan lainnya;
- 5) *Maqashid syari'ah* membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia (*af'al mukallafin*) sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Ulama modern mengklasifikasi *maqashid syari'ah* dalam hal yang bersifat teknis-aplikatif. *Maqashid syari'ah* ditentukan oleh sejumlah dimensi, yaitu tingkat kebutuhan, cakupan peraturan untuk mencapai tujuan, cakupan manusia

⁵⁸ Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 320.

yang termasuk dalam tujuan, dan tingkat keuniversalan tujuan. Bagi Jasser Auda, teori *maqashid syari'ah* klasik yang lebih bersifat hirarkis dan lebih terjebak pada kemaslahatan individu tersebut tidak akan mampu menjawab tantangan dan persoalan zaman kekinian.⁵⁹

Berkaitan dengan ini ada dua hal yang dilakukan. *Pertama*, memberi perhatian pada cakupan peraturan yang ditetapkan, di sini *maqashid syari'ah* diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu.⁶⁰

- 1) *Maqashid* umum yang dapat diamati melalui seluruh kumpulan Hukum Islam, seperti kebutuhan yang disebutkan di atas dan *maqashid* yang baru seperti keadilan dan kemudahan-kemudahan.
- 2) *Maqashid* spesifik yang dapat diamati melalui bab-bab tertentu dalam Hukum Islam, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, menghindari tindak kriminal dalam hukum kriminal, dan menghindari monopoli dalam hukum transaksi finansial.
- 3) *Maqashid* parsial yang merupakan maksud di balik peraturan, seperti menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi kasus keadilan.

Kedua, ilmuwan kontemporer memperkenalkan *maqashid* baru yang universal yang secara langsung lebih disebabkan oleh nash daripada oleh kumpulan literatur fiqh dalam mazhab hukum Islam. Pendekatan ini, secara signifikan membiarkan *maqashid* untuk menanggulangi historisitas fiqh serta mempresentasikan prinsip dan nilai naskah yang tinggi. *Maqashid* yang universal ini meliputi aqidah, fitrah, akal, pengetahuan, kebijakan, kebebasan,

⁵⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, h. 34.

⁶⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, h. 36.

kemerdekaan, sosial, politik, reformasi ekonomi, hak perempuan, kesamaan, kemudahan, keadilan, martabat, ibadah, jiwa, nilai moral, membentuk keluarga sakinah, membangun bangsa yang kuat, tauhid, tazkiyah dan masih ada lagi yang lain.

Seluruh *maqashid* di atas dihadirkan sebagaimana mereka muncul dalam pikiran dan persepsi masing-masing. Tidak ada dari klasifikasi (klasik dan kontemporer) dan struktur tersebut yang dapat mengklaimnya sebagai “keinginan Tuhan yang original”.⁶¹ Karena jika merujuk kepada alam yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah menemukan struktur alami yang dapat merepresentasikannya dalam bentuk siklus, piramida, atau kotak sebagaimana yang biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan beberapa entitas. Auda melihat bahwa ide tentang *maqashid* senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.

⁶¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, h. 10.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Supaya diperoleh hasil optimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema pembahasan sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dibagi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁶² Penelitian hukum empiris fokus kajian ada pada fenomena dalam hidup bermasyarakat, dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga akan didapatkan arti yang sebenarnya. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) atau gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Konsekuensi dari adanya pandangan yang demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁶³

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian penulis merupakan penelitian yuridis empiris atau hukum empiris. Tujuan dari penelitian penulis untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di kehidupan masyarakat, yang pangkal tolaknya merupakan fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang ada di masyarakat. Adapun titik tolak penelitian ini adalah melihat praktik Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam implementasinya, yang kemudian dikolaborasikan dengan konsep *maqâshid syarî'ah*.

⁶² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 41- 42.

⁶³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 121.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁶⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu jika dilihat dari sudut kajiannya menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*.⁶⁵ Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti yaitu mengenai implementasi perlindungan hukum yang diberikan para SKPD terkait terhadap pasar tradisional di Kabupaten Malang, dan pandangan *maqâshid syari'ah* terhadap perlindungan pasar tradisional yang diberikan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Dan apabila penelitian ini dilihat dari penggunaan metodenya termasuk pendekatan kualitatif.⁶⁶ Hal ini dimaksudkan untuk memahami makna maupun proses dari objek penelitian, serta permasalahannya dan kemudian memaparkan data dalam bentuk deskriptif. Sehingga penulis untuk memperoleh data akurat, akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 127.

⁶⁵ Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah sebuah pendekatan penelitian, berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku. Lihat Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 125.

⁶⁶ Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang merupakan hasil pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topik tertentu dalam hal ini. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 32.

dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.⁶⁷

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana pengambilan data penelitian. Adapun lokasi penelitian ini secara rinci terbagi menjadi beberapa tempat, yakni:

1. Beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Malang, yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar), BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) yang beralamat di Jl. Trunojoyo Kav. 6 Kapanjen Kabupaten Malang.
2. Area beberapa pasar tradisional di Kabupaten Malang.

Populasi dalam penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data atau sebagian dari karakteristik yang dimiliki populasi.⁶⁸ Sampel yang digunakan adalah: a) Pasar Lawang; b) Pasar Kapanjen; c) Pasar Singosari; d) Pasar Gondanglegi; e) Pasar Tumpang; d) Pasar Karangploso; e) Pasar Pujon; dan d) Pasar Turen.

⁶⁷ Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya yaitu untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori yang lama atau membentuk suatu teori yang baru. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 174.

Dalam penelitian ini, teknik sampling⁶⁹ yang digunakan penulis dalam mengambil sampel dengan menggunakan metode *non probability sampling*, bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang nol. Artinya, pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti judgment, status, kuantitas, kesukarelaan dan sebagainya.⁷⁰ Metode *non probability sampling* memiliki beberapa jenis, di antaranya metode sampling purposive (*Purposive or Judgemental Sampling*). Metode sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode inilah yang digunakan penulis, sehingga penulis membuat kriteria khusus bagi informan. Adapun pasar yang berada di Kabupaten Malang berjumlah tigapuluh tiga (33), dan dikelompokkan menjadi empat kelas. Dan sampel yang dipilih penulis adalah menggunakan pasar dengan Kelas I, dengan berdasarkan banyaknya jumlah Toko/Kios, Bedak/Los, Pancoan. Sedangkan untuk pedagang tradisional dipilih pedagang eceran maupun grosir yang tempat berjualannya berada di area pasar yang dekat dengan akses jalan menuju ritel modern.

3. Beberapa pengusaha/ pegawai minimarket baik berlabel Indomaret dan Alfamaret yang berjarak sekitar kurang dari 1.500 m dengan delapan pasar di atas.

⁶⁹ Populasi dan sampel adalah bagian metodologi statistika yang berhubungan dengan generalisasi hasil penelitian. Cara-cara pengambilan sampel ini disebut dengan teknik sampling. Dengan demikian teknik sampling adalah teknik atau metode untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel representatif.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 176.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷¹ Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.⁷² Adapun data yang digunakan pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari:
 - a. Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
 - b. Hasil wawancara dengan Hasan Tuasikal (Kepala Bidang Perdagangan), Nunuk Suryandari (Kepala Bidang Pengelolaan Pasar), Andjar Munawaroh, (Kabag Tata Usaha BP2T), beberapa pelaku usaha Alfamaret dan Indomaret di sekitar pasar yang telah ditentukan penulis, dan pedagang pasar tradisional.
2. Data sekunder, merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan, berupa data

⁷¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 129

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 12.

dokumen dan bahan pustaka seperti literatur buku, perundang-undangan, artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa regulasi seperti, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 yang kemudian diubah ke Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Kemudian berasal dari beberapa skripsi dan artikel serta jurnal terkait. Beberapa website resmi yang beralamat:

- a. <http://www.disperindag.malangkab.go.id>.
- b. <http://www.bappekab.malangkab.go.id/downloads/lkpj%202014.pdf>.

Serta beberapa data literatur, seperti *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* karya Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* yang juga merupakan karya Soerjono Soekanto, *Konsep Maqashid Syari'ah (Menurut Al-Syatibi)* karya Asafri Jaya Bakri, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* karya Jasser Auda dan beberapa literatur-literatur terkait.

3. Data Tersier, merupakan data-data penunjang atau pelengkap, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder di antaranya kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini data tersier diperoleh dari Kamus Ilmiah Populer yang diterbitkan oleh Arkola Surabaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Indonesia untuk menerjemahkan beberapa suku kata agar mudah dipahami.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu faktor dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian yang dilakukan. Secara garis besar, metode atau instrumen pengumpulan data digolongkan menjadi dua macam, yaitu tes dan non tes. Untuk instrumen non tes meliputi, (1) angket atau kuesioner; (2) interview; (3) observasi; (4) skala bertingkat (rating); (5) dokumentasi.⁷³ Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah: metode observasi, interview (wawancara) dan metode dokumentasi.

1. Observasi⁷⁴

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati mata kepala. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara mengadakan pengamatan secara

⁷³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 150.

⁷⁴ Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dengan menggunakan panca indera dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Lihat Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 70.

langsung pada lokasi yang telah ditentukan dengan mengambil sampel pada pasar-pasar yang telah ditentukan untuk melihat adanya toko modern di area pasar tersebut.

2. Metode interview (wawancara)

Wawancara dalam mengumpulkan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan secara langsung ini oleh penulis dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan. Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁷⁵

Sedangkan untuk teknik wawancara yang digunakan penulis dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang.⁷⁶ Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

⁷⁵ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 167-168.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 25.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Studi dokumentasi merupakan studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari penelitian premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.

F. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data yang sudah terkumpul menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.⁷⁷

Metode analisis data terbagi menjadi dua, yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk data kualitatif yang data yang digunakannya adalah berupa catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menganalisisnya secara saksama.⁷⁸

⁷⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 236.

⁷⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 237.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sebab penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan data yang terkumpul, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasinya Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di masyarakat. Adapun metode analisis dan pengolahan datanya adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah proses penelitian kembali. Tahap pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁸⁰ Sehingga Peneliti akan melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari metode-metode yang telah disebutkan seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada informan yang telah ditentukan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden agar penelitian ini lebih sistematis, baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan

⁷⁹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah: 2012), h. 29.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 264.

untuk menandai jawaban-jawaban dari responden karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisis selanjutnya. Peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan jawaban dari beberapa informan yang diperoleh dari hasil penelitian agar memudahkan dalam pembacaan data sesuai yang dibutuhkan.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara kepadanya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

4. Analisis Data (*analyzing*)

Metode analisis data sangat penting dalam proses pengolahan data. Karena dalam tahap ini data mulai dianalisis, dipaparkan kembali sebagai jawaban rumusan masalah penelitian. Analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek yang selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.⁸¹ Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

⁸¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 174.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Penulis akan menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Dan kemudian penulis menambahkan saran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Sebelum menganalisa permasalahan yang dipilih penulis, perlu mengetahui arti dari implementasi itu sendiri. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, terutama setelah wacana legal formal, baik berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya. Implementasi diartikan sebagai suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan

tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁸² Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Dalam pembahasan ini, penulis menjelaskan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Perda tersebut lahir sebagai realisasi adanya otonomi daerah. Dimana otonomi daerah telah memberikan porsi yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Sebelum adanya Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012, telah ada peraturan lebih tinggi yang mengatur, yaitu Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan, Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait zonasi, kemitraan dan bahkan perizinan. Sehingga Perda tersebut menjadi alat pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam upaya mengatur pola hubungan antara pasar tradisional dengan pasar modern, karena pemerintah bertanggungjawab untuk mewujudkan keberlangsungan pasar tradisional tanpa melupakan adanya pengendalian dan penataan terhadap pasar modern.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pasar tradisional. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan

⁸² Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, h. 295.

perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Pada umumnya perlindungan hukum berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.⁸³ Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan jaminan ekonomi-sosial, aman dan keadilan baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸⁴

Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan suatu kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan para pelaksana perda, baik Disperindagsar, BP2T ataupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, serta penataan dan pengendalian pasar modern.

Keberadaan pasar tradisional saat ini sedang mengalami dilema, dimana munculnya pasar modern yang begitu pesat dan menimbulkan banyak dampak bagi pedagang pasar tradisional. Dalam perda tersebut yang dimaksud pasar

⁸³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, h. 205.

⁸⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, h. 54.

tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.⁸⁵ Dikatakan tradisional karena bukan sekadar transaksi jual beli barang tapi dengan adanya sistem tawar menawar yang menunjukkan sikap keakraban antara penjual dan pembeli. Interaksi sosial yang terjadi dalam tawar menawar dapat memberi kehangatan tersendiri jika berbelanja di pasar tradisional. Secara keseluruhan jumlah pasar tradisional/ pasar daerah di Kabupaten Malang mencapai 33 pasar dan terbagi menjadi 4 (empat) kelas. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang menambahkan bahwa, *“klasifikasi pasar daerah ditentukan berdasarkan objeknya, yakni pendapatan rata-rata sebulan, waktu buka dan tutup, serta jumlah toko, bedak dan los”*.⁸⁶

Adapun yang dimaksud dengan toko adalah bangunan di pasar yang menghadap di luar, beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. Sedangkan bedak adalah bangunan yang berada di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang

⁸⁵ Pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

⁸⁶ Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

dipergunakan untuk usaha berjualan. Dan los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar daerah yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang, tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.⁸⁷

Tabel 4.1
Pasar Kelas I⁸⁸

No	Pasar	Toko/ Kios	Bedak/ Los	Pancoan/ Toko Baju	Jumlah
1	Lawang	285	1.024	944	2.253
2	Kepanjen	225	988	175	1.388
3	Singosari	176	390	486	1.052
4	Gondanglegi	74	622	172	868
5	Tumpang	79	773	571	1.423
6	Karangploso	71	621	153	845
7	Dampit	139	953	425	1.512
8	Pujon	100	338	49	487
9	Turen	150	619	154	923
	Jumah	1.294	6.328	3.129	10.751

Tabel 4.2
Pasar Kelas II

No	Pasar	Toko/ Kios	Bedak/ Los	Pancoan/ Toko Baju	Jumlah
1	Wajak	54	493	245	792
2	Sumberpucung	33	321	128	482
3	Bululawang	84	301	81	466
4	Sumber Mancing Wetan	28	169	56	253
5	Pakisaji	62	375	59	496
6	Pakis	29	191	110	330
7	Donomulyo	70	386	85	541
8	Wonokerto	26	199	42	267
	Jumah	386	2.435	806	3.627

⁸⁷ Pasal 1 ayat 49, 50 dan 53 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

⁸⁸ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Malang, *Data Lapangan*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

Tabel 4.3
Pasar Kelas III

No	Pasar	Toko/ Kios	Bedak/ Los	Pancoan/ Toko Baju	Jumlah
1	Watesbelung	50	140	444	634
2	Bantur	22	210	19	251
3	Pagak	23	169	44	236
4	Ngebruk	23	114	37	174
5	Krebet	6	73	56	135
6	Jeru	70	40	80	190
7	Ngantang	25	105	39	169
8	Tajinan	37	94	157	288
9	Sumber Manjing Kulon	29	217	53	299
10	Sumedang	46	624	20	690
11	Ampelgading/ Bakroto	18	143	3	164
	Jumah	349	1.929	952	3.230

Tabel 4.4
Pasar Kelas IV

No	Pasar	Toko/Kios	Bedak/ Los	Pancoan/ Toko Baju	Jumlah
1	Kaligadung	34	48	3	85
2	Kromengan	4	92	6	102
3	Cungkal	3	21	19	43
4	Jabung	5	22	20	47
5	Sedayu	42	64	-	106
	Jumah	88	247	48	383

Adapun pasar modern yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tersebut berbentuk pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan barang.⁸⁹ Pusat perbelanjaan meliputi: (a) Pertokoan; (b) Mall; (c) Plaza; (d) Square; (e) Pusat Perdagangan.

⁸⁹ Pasal 1 ayat 17 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Dan toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.⁹⁰

Adapun batasan luas lantai masing-masing dari toko modern adalah;⁹¹

1. *Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);*
2. *Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);*
3. *Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);*
4. *Department Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan*
5. *Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).*

Perbedaan yang mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern adalah proses penjualan yang dilakukan secara *self service* (konsumen mengambil sendiri barang dari rak dagangan dan membayar ke kasir).⁹² Di pasar modern penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung melainkan pembeli melihat lebel harga yang tercantum di barang tersebut, dan harga semua barang pun tidak bisa di tawar seperti harga barang di pasar tradisional.

Pertumbuhan pasar modern juga tampak di Kabupaten Malang, salah satu jenis pasar modern yang dimaksud adalah minimarket, baik berlabel Alfamart ataupun Indomaret. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen

⁹⁰ Pasal 1 ayat 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

⁹¹ Pasal 3 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

⁹² Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 23.

dengan cara pelayanan mandiri.⁹³ Berdasarkan data yang ada dari tahun 2015-2016 menyebutkan sebagai berikut.

Tabel 4.5
Jumlah Toko Modern 2015 – 2016 Di Kabupaten Malang⁹⁴

No	Kecamatan	2015		Jumlah	2016		Jumlah
		Indomaret	Alfamaret		Indomaret	Alfamaret	
1	Dampit	4	2	6	4	2	6
2	Pujon	1	2	3	2	2	4
3	Lawang	7	7	14	8	7	15
4	Pakis	9	5	14	10	5	15
5	Jabung	1	1	2	1	1	2
6	Kepanjen	12	5	17	12	5	17
7	Turen	5	2	7	6	2	8
8	Karangploso	6	4	10	6	4	10
9	Singosari	9	13	22	9	13	22
10	Buluawang	3	3	6	4	3	7
11	Dau	2	3	5	2	3	5
12	Pakisaji	4	6	10	4	6	10
13	Sumberpucung	3	1	4	4	1	5
14	Tumpang	2	3	5	2	3	5
15	Tirtoyudo	1	0	1	1	0	1
16	Wajak	1	1	2	1	1	2
17	Gondanglegi	3	2	5	4	2	6
18	Pangelaran	3	2	5	3	2	5
19	Ngantang	1	1	2	3	1	4
20	Kasembon	1	2	3	1	2	3
21	Ampelgading	1	0	1	1	0	1
22	Poncokusumo	1	0	1	2	0	2
23	Sumbermanjing	0	0	0	2	0	2
24	Donomulyo	0	0	0	1	0	1
25	Ngajum	0	0	0	1	0	1
	Jumlah	80	65	145	94	65	159

⁹³ Pasal 1 ayat 19 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

⁹⁴ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Malang, *Data Lapangan*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

Pertumbuhan toko modern harusnya dapat menjaga eksistensi pasar tradisional dan bukan sebaliknya, yang diharapkan perluasan dan perkembangan pasar modern bukan lagi merupakan ancaman terhadap eksistensi pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional perlu diperhatikan, sebab pasar tradisional merupakan asset daerah yang menghidupi banyak orang. Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi rakyat, dimana banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional. Selain itu, pasar tradisional menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang menyebutkan, *“semakin banyaknya toko modern seperti Indomaret dan Alfamaret maka perlu adanya perlindungan bagi pasar tradisional yang meliputi bidang pengelolaan dan pemberdayaan. Tapi juga tidak mengabaikan penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern. Hal tersebut bertujuan agar pasar menjadi aman, nyaman dan tertib serta dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat dengan toko modern lainnya”*.⁹⁵ Kesimpulan yang didapat penulis, bahwa perlindungan pasar tradisional terbagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, faktor internal yang meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar. *Kedua*, faktor eksternal yang meliputi penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.

Sehingga memang tidak hanya dari segi eksternal yang berupa pertumbuhan toko modern, perlindungan juga diperlukan terhadap faktor internal yang sering menjadi permasalahan klasik bagi pasar tradisional, berupa

⁹⁵ Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim seperti kondisi bangunan yang rusak, jalanan yang becek, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, buruknya sirkulasi udara, serta minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional, sehingga nampak pasar tradisional yang semakin tidak terawat dan tidak nyaman.

Perbaikan pasar tradisional dan toko modern haruslah dilakukan dengan memperhatikan asas yang mendasari adanya Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012, yakni:⁹⁶

(1) *Kemanusiaan;*

Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

(2) *Keadilan;*

Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

(3) *Kesamaan kedudukan;*

Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/ setara.

⁹⁶ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

(4) *Kemitraan;*

Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

(5) *Ketertiban dan kepastian hukum;*

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

(6) *Kelestarian lingkungan;*

Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

(7) *Kejujuran usaha; dan*

Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya

(8) *Persaingan sehat.*

Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 menunjukkan adanya perhatian Pemerintah Daerah Kab. Malang kepada perlindungan pasar tradisional tanpa harus mematikan pertumbuhan pasar-pasar modern. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang.

1. Faktor Internal

a. Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang meliputi penentuan lokasi serta penyediaan fasilitas bangunan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mendelegasikannya kepada beberapa SKPD yakni Dinas Pasar serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dinas Pasar sendiri mempunyai 3 (tiga) sektor meliputi sektor pelayanan atau pendapatan pasar, sektor pengembangan pasar dan sektor kebersihan pasar.

1) Penentuan lokasi

Salah satu perlindungan pasar tradisional dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menentukan lokasi usaha yang strategis, dan menguntungkan pasar tradisional.⁹⁷ Dinas Pasar Kabupaten Malang ketika akan membangun pasar baru maka perencanaan pertama adalah terkait lokasi berdirinya pasar, penentuan lokasi sangat memegang peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, demikian juga

⁹⁷ Pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

dengan lokasi pasar sebagai pusat pembelian bagi masyarakat.⁹⁸ Dengan letak yang strategis, akan lebih terjamin proses transaksi jual-beli. Pasar tradisional sebaiknya didirikan pada lokasi yang ramai dan luas. Pendirian pasar pada lokasi yang tidak ada aktivitas Perdaganganannya, sangat sulit diharapkan akan dikunjungi oleh masyarakat. Dalam hal ini harus diperhatikan faktor-faktor keramaian lalu lintas, adanya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan kabupaten/kota dan kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun, kemungkinan tempat pemberhentian orang untuk berbelanja, keadaan penduduk di lingkungan pasar, dan keadaan perparkiran.

Lokasi pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) di daerah. Data observasi lapangan yang dilakukan penulis menyebutkan bahwa dari ke 33 pasar daerah yang ada di Kabupaten Malang, beberapa di antaranya Pasar Kelas I yakni;

(a) Sistem jaringan jalan arteri,⁹⁹ merupakan jalan umum yang berfungsi melayani (angkutan) utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna, seperti lokasi Pasar Lawang dan Pasar Singosari.

⁹⁸ Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

⁹⁹ Pasal 1 ayat 42 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

- (b) Sistem jaringan jalan kolektor¹⁰⁰, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, seperti lokasi Pasar Kepanjen, Pasar Gondanglegi, Pasar Tumpang dan Pasar Turen.
- (c) Sistem jaringan jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, seperti Pasar Karangploso dan Pasar pujan.

Berdasarkan Pasal 8 Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 menyebutkan bahwa selain lokasi yang strategis, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan terkait;

1. *Setiap lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada:*
 - (a) *Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.*
 - (b) *Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.*
 - (c) *Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.*
 - (d) *Peraturan Zonasinya adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.*

¹⁰⁰ Pasal 1 ayat 43 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

2. *Melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM di wilayah yang bersangkutan, yang meliputi:*
 - (a) *struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;*
 - (b) *tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;*
 - (c) *kepadatan penduduk;*
 - (d) *pertumbuhan penduduk;*
 - (e) *kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;*
 - (f) *penyerapan tenaga kerja lokal;*
 - (g) *ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Koperasi dan UMKM lokal; dan*
 - (h) *keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.*

Analisis yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut merupakan kajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan badan/ lembaga independen yang berkompeten. Di samping itu hasil analisis tersebut juga merupakan satu kesatuan yang ikut disertakan pada saat pengajuan izin untuk mendirikan pasar tradisional. Dimana setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional wajib memiliki IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional). IUP2T berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.¹⁰¹

Pembangunan pasar baru ataupun renovasi pasar yang sudah ada menjadi tugas Dinas Pasar, namun dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait pelaksanaan fasilitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasar serta penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana. *“Kebanyakan pasar-pasar di Kabupaten*

¹⁰¹ Pasal 26 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Malang dibangun sejak zaman Belanda, dan telah menjadi asset DPKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah). Dan ketika pembangunan pasar baru, maka Dinas Cipta karya dan Tata Ruang akan memilih aset-aset yang masih difungsikan kembali. Sehingga dalam semua pembangunan dan renovasi pasar, Dinas Pasar bertugas untuk menentukan lokasi yang strategis dan sap planning, sedangkan dalam terkait konstruksi, teknis lapangan, bangunan, material dan finishing merupakan kapasitas Dinas Cipta karya dan Tata Ruang”, ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang.¹⁰²

2) Penyediaan fasilitas bangunan

Penyediaan fasilitas bangunan termasuk pelayanan yang wajib diberikan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional. Dalam Pasal 55 Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 menyebutkan; *Pelayanan penyediaan fasilitas pasar daerah meliputi penyediaan fasilitas kios, los, bedak, tempat dasaran dan pelataran.*

Setiap penggunaan kios, los, bedak, tempat dasaran dan pelataran wajib mempunyai izin. Izin tersebut diperoleh dari bupati serta berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui. Pemberian izin tersebut meliputi Izin Penggunaan Toko; Izin Penggunaan bedak; Izin Penggunaan Los; dan Izin Penggunaan Tempat Dasaran. Dan untuk permohonan pembaruan izin

¹⁰² Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut.¹⁰³

- (a) surat hak penempatan berjualan baru/ pembaruan dengan melampirkan foto copy KTP (2 lembar), foto copy KK (2 lembar), pas foto ukuran 4x6 (berwarna) 4 lembar, SK. Hak Pakai lama dilampirkan (untuk pengajuan izin pembaruan), mengisi formulir, dan foto copy *lay out* pasar.
- (b) Setelah persyaratan terpenuhi kemudian prosedur yang harus dilalui yakni verifikasi persyaratan dan survey lapangan. Adapun terkait biaya baru dan perpanjangan adalah;

Tabel 4.6
Biaya Izin dan Perpanjangan Penggunaan Bangunan Pasar¹⁰⁴

No	Kelas Pasar	Luas Tempat Usaha	Biaya Baru	Biaya Perpanjangan
1	Kelas I	1 m ² – 3,99 m ²	100,000	75,000
		4 m ² – 5,99 m ²	125,000	100,000
		6 m ² – ke atas	150,000	125,000
2	Kelas II	1 m ² – 3,99 m ²	75,000	50,000
		4 m ² – 5,99 m ²	100,000	75,000
		6 m ² – ke atas	125,000	100,000
3	Kelas III	1 m ² – 3,99 m ²	50,000	35,000
		4 m ² – 5,99 m ²	75,000	40,000
		6 m ² – ke atas	100,000	50,000
4	Kelas IV	1 m ² – 3,99 m ²	40,000	25,000
		4 m ² – 5,99 m ²	60,000	30,000
		6 m ² – ke atas	75,000	35,000

Setelah izin didapatkan, sebagai kejelasan maka pedagang akan mendapat SK Izin Hak Pakai atas kios, los, bedak, tempat dasaran dan

¹⁰³ [Http://disperindag.malangkab.go.id/konten-29.html](http://disperindag.malangkab.go.id/konten-29.html). Diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 15.30 WIB.

¹⁰⁴ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Malang, *Data Lapangan*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

pelataran. Adanya SK (Surat Keputusan) tersebut dapat memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum dalam perda ini yang mengutamakan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Izin tersebut juga bisa dinyatakan tidak berlaku apabila;¹⁰⁵(a) telah habis masa berlakunya dan tidak diperbarui; (b) dikembalikan oleh pemegang izin; (d) pemilik izin meninggal dunia; atau (d) dicabut oleh Bupati.

Ketika ada kegiatan relokasi pasar maka perlu dilakukan penataan toko, kios, bedak dan los. Penataan pedagang dilakukan dengan mengklasifikasi berdasarkan blok, kelompok (basah/kering), dan jenis dagangan, serta berdasarkan ukuran. Dan penataan pedagang pasar dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pasar. Penempatan pedagang lama ke toko, bedak dan/ atau los yang baru bisa dilakukan dengan cara undian dan/ atau dengan cara musyawarah mufakat antar kelompok jenis dagangan. Penempatan pedagang diprioritaskan kepada pedagang lama, sesuai urutan sebagai berikut:¹⁰⁶

- pedagang yang mempunyai tempat, mempunyai surat hak penempatan berjualan dan aktif berjualan;
- pedagang yang mempunyai tempat, mempunyai surat hak penempatan berjualan dan disewakan;
- pedagang yang mempunyai tempat, aktif berjualan tetapi tidak mempunyai surat hak penempatan berjualan;

¹⁰⁵ Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

¹⁰⁶ Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

- pedagang mempunyai surat hak penempatan berjualan tetapi tidak aktif/tutup;
- pedagang yang aktif berjualan tetapi tidak mempunyai tempat tetap dan tidak mempunyai surat hak penempatan berjualan;
- pedagang baru.

Dalam hal penataan pedagang dimaksudkan untuk menciptakan dagangan para pelaku pasar terorganisir dan rapi. Selain itu juga dapat menciptakan kenyamanan dan memaksimalkan pelayanan yang ada bagi para konsumen yang ada di lingkungan pasar.

b. Pemberdayaan Pasar Tradisional

Kata pemberdayaan mempunyai arti penguatan atau pengembangan. Pemberdayaan terhadap pasar tradisional telah diamanatkan dalam Pasal 5 Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012. Pemberdayaan pasar tradisional merupakan segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang bahwa pemberdayaan pasar tradisional meliputi beberapa aspek, yakni peningkatan profesionalisme pengelola, peningkatan kompetensi pedagang pasar, dan peningkatan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar.¹⁰⁷ Ketiga langkah yang dilakukan Dinas Pasar dalam pemberdayaan pasar tradisional bertujuan untuk membangun dan memperkuat daya yang ada dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi

¹⁰⁷ Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan adanya perda ini untuk menciptakan ketertiban, keseimbangan dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha Perdagangan.¹⁰⁸

1) Meningkatkan profesionalisme pengelola

Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 memang tidak menyebutkan terkait peningkatan profesionalisme pengelola. Namun hanya menyebutkan terkait kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah, yakni;

Pasal 56

Pemerintah Daerah sebagai pengelola Pasar Daerah wajib:

- (1) melakukan pemberdayaan Pasar Daerah; dan*
- (2) memberikan perlindungan kepada para pedagang Pasar Daerah dan pelaku usaha yang ada didalamnya.*

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang, peningkatan profesionalisme pengelola pasar melalui: (a) penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar; (b) penerapan manajemen yang profesional; (c) pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan (d) ketersediaan standar operasional dan prosedur.¹⁰⁹

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu pengukur efektifitas hukum dilihat dari faktor penegak hukum. Dalam faktor penegak hukum terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi, di antaranya adalah keterikatan petugas dengan peraturan tersebut, batas petugas diperkenankan memberikan kebijakan, dan sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang

¹⁰⁸ Pasal 2 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

¹⁰⁹ Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

diberikan kepada petugas sehingga dapat memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹¹⁰

Hal tersebut dapat dilihat dalam Tupoksi (tugas pokok) penegak hukum. Adapun Tupoksi Dinas Pasar Kabupaten Malang adalah:¹¹¹

- (1) penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
- (2) penataan tempat berdagang di pasar;
- (3) pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
- (4) pembinaan disiplin pedagang;
- (5) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar;
- (6) pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

Dan kemudian Tupoksi tersebut diukur dengan adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) manajemen Dinas Pasar. Dimana setiap fungsi/jabatan di dalam struktur organisasi harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, yang kemudian kinerjanya dapat diukur dengan parameter yang tertuang di dalam SOP (*Standard Operating Procedure*) manajemen pasar, baik SOP Keuangan, SOP Keamanan & Ketertiban, SOP Kebersihan dan Sampah, SOP Hak Pakai maupun SOP Pemeliharaan Sarana Fisik. Ibu Nunuk menuturkan terkait SOP Keuangan dalam pengumpulan retribusi, *“untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan retribusi pasar dalam memenuhi anggaran daerah Kabupaten Malang, maka menjadi tanggungjawab dari Sektor Pendapatan Dinas Pasar Daerah Pasar untuk mengelola, memungut, dan mengawasi jalannya retribusi tersebut. Dan setiap harinya akan ada*

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 80.

¹¹¹ [Http://disperindag.malangkab.go.id/konten-29.html](http://disperindag.malangkab.go.id/konten-29.html). Diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 16.30 WIB.

petugas yang ditunjuk untuk menarik uang retribusi para pedagang. Biaya retribusi sekitar 250,00 - 2.500,00/hari setiap pedagang".¹¹² Sehingga dapat disimpulkan proses pengumpulan retribusi pasar ialah;

- (a) pedagang membayar kewajiban secara langsung kepada petugas yang ditunjuk, tidak ada petugas lain di lapangan yang boleh menerima uang dari penyewa.
- (b) biaya retribusi yang dibayarkan sekitar 250,00 - 2.500,00/hari setiap pedagang, tergantung klasifikasi dari tempat dagangannya.
- (c) hanya terdapat 1 (satu) jenis *fee* yang dibebankan kepada penyewa, di dalamnya sudah meliputi biaya sewa toko, kios, los, dan tenda, kebersihan, keamanan dan pemeliharaan.
- (d) tugas terkait retribusi menjadi kewajiban Sektor Pelayanan dan Pendapatan Pasar dalam Dinas Pasar. Setelah terkumpul retribusi pasar, maka Sektor Pelayanan dan Pendapatan Pasar dalam Dinas Pasar akan mensetorkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Malang untuk kemudian dimasukkan dalam Pedapatan Asli Daerah.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Disperindagsar mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sehingga diwajibkan bagi Dinas Pasar untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

¹¹² Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

(RENSTRA SKPD)¹¹³ yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD.¹¹⁴ Dengan adanya Renstra ini, diharapkan sektor perindustrian, sektor perdagangan dan pengelolaan pasar dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Malang.¹¹⁵

Adapun program dan kegiatan Disperindag telah tersusun dalam Renstra (Rencana Strategi) Disperindagsar Kabupaten Malang 2011-2015, yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, dan strategi yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan serta kebutuhan nyata daerah termasuk dinamika berkembangnya dan aspirasi masyarakat. Dan kemudian kebijakan yang telah disusun harus disosialisasikan kepada publik, sehingga publik mengetahui dan bisa memberikan masukan atau tanggapan tentang kemana seharusnya arah pasar tradisional selayaknya dikembangkan dan apa yang akan menjadi daya tarik pasar tradisional sehingga tetap layak untuk dikunjungi. Sehingga kebijakan tersebut harus menjadi pegangan utama bagi manajemen pasar dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari.

2) Meningkatkan kompetensi pedagang pasar tradisional

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah dengan tujuan untuk menumbuhkan iklim usaha serta

¹¹³ Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.

¹¹⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

¹¹⁵ [Http://disperindag.malangkab.go.id/konten-29.html](http://disperindag.malangkab.go.id/konten-29.html). Diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 16.30 WIB.

pengembangan usaha, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012.

Peningkatan kompetensi pedagang pasar yang dilakukn oleh Dinas Pasar melalui beberapa langkah, yakni pembinaan disiplin pedagang, bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli, peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang dan memahami perilaku pembeli.¹¹⁶

Nunuk Suryandari (Kepala Bidang Pengelolaan Pasar) mengatakan, *“peningkatan kompetensi pedagang direalisasikan dalam bentuk sosialisasi yang diselenggarakan Disperindag, di antaranya melakukan sosialisasi di masing-masing pasar tentang ketertiban, kebersihan dan kerapian untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan aman sehingga para pedagang yang beraktifitas di pasar memiliki budaya bersih”*. Ditambahkan oleh Nunuk Suryandari bahwa terkait manajemen keuangan dan komoditi barang yang dijual di pasar tidak menjadi fokus dalam pemberdayaan pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar.¹¹⁷

Padahal beberapa daya tarik yang dimiliki toko modern seperti Alfamart dan Indomaret adalah terkait manajemen keuangan baik terkait harga penjualan ataupun teknik promosi yang digunakan oleh toko modern, baik promosi melalui media ataupun terkait potongan harga atau diskon. Banyak toko modern yang melakukan promosi dengan potongan harga untuk menarik konsumen. Hal tersebut bisa terjadi sebab pengusaha toko modern memiliki sistem kerjasama untuk bermitra dengan produsen/ pemasok barang yang

¹¹⁶ Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

¹¹⁷ Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

berskala besar dan tidak hanya berskala nasional tetapi juga impor, sehingga memperoleh harga beli lebih rendah. Sedangkan pedagang pasar tradisional harus mengambil barang dengan rantai distribusi yang panjang, sehingga jatuhnya harga ke konsumen menjadi lebih mahal dengan keuntungan yang relatif lebih kecil.

Selain itu, komoditi yang diperdagangkan di pasar tradisional cenderung memiliki kualitas yang rendah dari toko modern, seperti sayuran dan buah-buahan. Beberapa waktu yang lalu, Disperindagsar Kabupaten Malang mensidak beberapa pasar, salah satunya Pasar Singosari. Di sana banyak ditemukan sayuran dan buah-buahan yang tidak sehat karena banyak mengandung pestisida kimia. Dibandingkan saat sidak dilakukan di toko modern seperti Superindo, kualitas sayuran dan buah-buahan jauh lebih baik.¹¹⁸

Secara kuantitas, pasar tradisional umumnya juga mempunyai persediaan barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen. Bila diperhatikan, permasalahan yang ada terdapat dalam permodalan yang dimiliki pedagang. Maka menjadi salah satu tugas bagi Dinas Pasar untuk memberikan fasilitas permodalan dengan adanya kerjasama bebarapa lembaga keuangan, baik bank atau koperasi.¹¹⁹ Kesulitan mendapatkan modal besar bagi pedagang dikarenakan terkendala tidak adanya jaminan sebagaimana yang dipersyaratkan, selain itu juga bunga yang dikenakan kepada pedagang sangat tinggi sementara pedagang penghasilannya

¹¹⁸ Hasan Tuasikal, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

¹¹⁹ Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

tidak menentu. Bantuan permodalan tersebut dapat dipergunakan oleh pedagang untuk membeli barang dagangan yang lebih beragam.

3) Meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar tradisional

Pasal 5 ayat 2 Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 menyebutkan salah satu pemberdayaan yang wajib dilakukan terhadap pasar tradisional adalah peningkatan kualitas dan sarana pasar serta pelaku usaha yang ada di dalam pasar tradisional. Namun, secara rinci tidak disebutkan sarana apa saja yang harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas sarana terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Dalam Pasal 9 disebutkan pengelolaan sarana pasar meliputi; (a) kantor pengelola; (b) areal parkir; (c) tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah; (d) air bersih; (e) sanitasi/drainase; (f) tempat ibadah; (g) toilet umum; (h) pos keamanan; (i) tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah; (j) hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; (k) penteraan; (l) sarana komunikasi; dan (m) area bongkar muat dagangan.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Malang menyebutkan, *“kendala yang sampai saat ini dihadapi pasar tradisional di Kabupaten Malang adalah terkait masalah infrastruktur seperti kondisi bangunan, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara”*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa masih banyak pasar tradisional di wilayah Kabupaten Malang masih belum tertata

dengan rapi. Di antaranya yaitu Pasar Lawang dan Pasar Singosari. Masih banyak pedagang yang berjualan sekitar pintu masuk pasar sehingga menghambat akses transportasi masyarakat yang akan masuk ke area pasar. Jumlah kios yang ada juga belum memadai dengan jumlah pedagang yang ada sehingga banyak pedagang yang membuka lapak dadakan di pintu masuk pasar dan membuka dagangan di tempat yang seadanya sehingga mengganggu arus masuk maupun keluar pembeli. Kondisi tempat parkir yang ada berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan belum memadai. Tempat parkir belum ada tempat khusus tersendiri dan dikelola dengan baik, masih banyak pedagang yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan untuk aktivitas bongkar muat kendaraan sehingga dapat mengganggu aktivitas para pedagang dan pembeli yang akan masuk ke dalam pasar. Para pembeli yang datang ke pasar tradisional pun dikarenakan tempat parkir yang disediakan terbatas terkadang memarkirkan kendaraan di bahu jalan sehingga sangat mengganggu dan membuat kemacetan. Kondisi lainnya yang ada adalah terbatasnya sarana dan prasarana seperti toilet umum, sehingga apabila pedagang dan pembeli akan ke toilet harus antri terlebih dahulu, itupun kondisi dari toilet tidak dikelola dengan baik.

Jika masalah intern pasar tradisional tidak segera diselesaikan seperti dalam hal pemeliharaan dan pengembangan sarana, kemudian ditambah dengan berdirinya toko-toko modern seperti Alfamart dan Indomaret yang letaknya tidak jauh dari pasar dengan berbagai keunggulan yang diberikan,

seperti halnya suasana nyaman, ber-AC, bersih, dan aman, maka tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi keberadaan pasar tradisional.

Segala pelaksanaan dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan memang erat kaitannya dengan anggaran yang diperuntukkan untuk pasar tradisional. Tahun 2016, Dinas Pasar Kabupaten Malang mendapat anggaran 9 Milyar untuk pembenahan dan pemeliharaan pasar, dan hanya dapat digunakan untuk 15 pasar, yaitu Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Gondanglegi, Pasar Pujon, Pasar Wajak, Pasar Pakis, Pasar Sumber Manjing Wetan, Pasar Sumber Manjing Kulon, Pasar Donomulyo, Pasar Wonokerto, Pasar Bantur, Pasar Ngantang, Pasar Pagak, Pasar Kromengan, dan Pasar Cungkal. Kelima belas pasar tersebut bersifat revitalisasi yang berhubungan dengan sarana dan infrastruktur di dalamnya. Sedangkan untuk pasar lain yang tidak mendapat APBD akan diusahakan Dinas Pasar untuk mendapatkan pendanaan dari APBN. Sudah ada dua pasar yang mendapat dana dari APBN untuk pembangunan baru yaitu Pasar Watesbelung dan Pasar Jabung. Dan kedua pasar tersebut bersifat pembangunan baru.¹²⁰

Maka menjadi salah satu kewajiban bagi pemerintah daerah adalah mengupayakan alternatif pendanaan untuk memberdayakan pedagang dan pelaku usaha di dalam pasar tradisional, sebagai upaya menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan usaha.¹²¹ Alternatif lain yang dimaksud adalah bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan.

¹²⁰ Nunuk Suryandari, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

¹²¹ Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, bahwa;

- (a) *Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.*
- (b) *Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah¹²², Bangun Serah Guna¹²³, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.*

Hal tersebut pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan pihak investor. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar bahwa “*Pemerintah Daerah pernah melakukan kerjasama dengan investor terkait pembangunan enam pasar, namun setelah beberapa tahun, mereka melarikan diri dan mengabaikan pembangunan yang telah dimulai dan penyebabnya karena perusahaan mereka pailit. Sehingga pemerintah daerah menerima akibat yang ditimbulkan dengan meneruskan proses pembangunan, atau yang biasa disebut dengan Bangun Serah Guna. Begitu juga berdampak bagi para pedagang yang tidak mampu membayar cicilan yang tinggi, dan SK Izin Hak Pakai yang dibawa kabur oleh investor. Hal tersebut membuat pedagang kesulitan memperbarui izin*

¹²² Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

¹²³ Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintah Daerah, kemudian oleh Pemerintah Daerah diserahkan kembali kepada pihak lain tersebut untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, setelah jangka waktu selesai tanah beserta bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

dan kemungkinan kerugian bagi pedagang bila SK tersebut dialihkan atau dijaminan”. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi lagi, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memilih mengelola sendiri dan tidak bekerjasama dengan pihak swasta.

2. Faktor Eksternal

Keberadaan toko modern yang berbentuk minimarket baik berlabel Alfamart maupun Indomaret di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan. Dan tidak jarang keberadaan toko modern sangat dekat dengan pasar tradisional, sehingga berpengaruh besar terhadap penjualan para pedagang pasar tradisional, khususnya pedagang berskala kecil. Lahirnya Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 juga mengatur terkait ketentuan dalam penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern, di antaranya:

a. Lokasi pendirian wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya¹²⁴

Tidak hanya menjadi persyaratan bagi lokasi pendirian pasar tradisional, persyaratan ini juga menjadi acuan dalam menentukan lokasi pendirian pusat perbelanjaan ataupun toko modern, baik yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan. Adapun penentuan lokasi pendiriannya sebagaimana berikut;

¹²⁴ Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Pasal 12

Lokasi Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:

- (1) hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
- (2) tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota;
- (3) pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Lokasi Supermarket dan Department Store:

- (1) tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- (2) tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.

Pasal 14

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Sedangkan bagi pelaku usaha minimarket mendapatkan keistimewaan, karena dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan perumahan di dalam kota.¹²⁵

Adanya keistimewaan yang diberikan Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 terhadap minimarket baik berstatus cabang atau waralaba terkait lokasi pendiriannya, itu berbeda dengan latarbelakang adanya perda tersebut. Disebutkan dalam penjelasan perda, bahwa perlindungan yang diberikan terhadap pasar tradisional merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah sebagai regulator yang memiliki fungsi pembangunan, pelayanan, perlindungan dan kemasyarakatan dengan tujuan untuk mengatasi semakin merosotnya kinerja pasar tradisional di tengah banyaknya toko modern yang

¹²⁵ Pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

sangat dekat keberadaannya, dan semakin menghimpitnya toko modern pada pedagang kecil di dalam pasar tradisional maupun pedagang klontong di sekitarnya.

Faktanya, jumlah perkembangan minimarket setiap tahunnya lebih banyak dari pada perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern lainnya, selain itu terdapat keseragaman komoditi yang dijual di minimarket dan pasar tradisional dengan perbedaan harga yang tidak terlalu jauh berbeda, maka seharusnya pengawasan terhadap minimarket jauh lebih ditekankan.

b. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;

Penentuan tata ruang wilayah dalam memberikan lokasi yang tepat untuk aktivitas usaha pada gilirannya akan memberikan potensi lebih besar untuk menarik investasi. Namun demikian, tata ruang wilayah juga harus memperhatikan pula kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, koperasi dan UMKM di sekitar pasar modern, agar investasi tidak hanya memberikan keuntungan semata bagi pemerintah daerah tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko

Modern. Adapun analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi persyaratan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern meliputi;¹²⁶

- (1) *struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;*
- (2) *tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;*
- (3) *kepadatan penduduk;*
- (4) *pertumbuhan penduduk;*
- (5) *kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;*
- (6) *penyerapan tenaga kerja lokal;*
- (7) *ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Koperasi dan UMKM lokal;*
- (8) *keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;*
- (9) *prakiraan dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan*
- (10) *tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).*

Dan dalam Pasal 11, pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain juga wajib memperhatikan:

- (1) *kepadatan penduduk;*
- (2) *perkembangan pemukiman baru;*
- (3) *aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;*
- (4) *dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan*
- (5) *keberadaan Pasar Tradisional dan warung atau toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket dimaksud.*

Selain analisis kondisi sosial, pelaku usaha toko modern, diwajibkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian toko modern.¹²⁷ Secara aturan memang diwajibkan, dan bahkan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama

¹²⁶ Pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

¹²⁷ Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun, secara fakta di lapangan, diketahui dari para pedagang pasar tradisional bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari para pelaku usaha tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mujiati dan Nanik, pedagang eceran Pasar Tradisional di Singosari.

c. Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional;

Pasal 4 terkait perlindungan pasar tradisional, disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban membatasi jumlah dan mengatur jarak antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.¹²⁸ Memang untuk pembatasan jumlah tidak disebutkan secara jelas dalam perda, dan ketika dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Perdagangan, maka beliau menjawab bahwa *“tidak ada pembatasan toko modern di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, disebabkan pembatasan akan menghambat jumlah investasi yang akan masuk”*. Kekosongan hukum yang ada dalam perda tersebut membuat salah satu faktor dalam penegakan hukum tidak dapat terlaksana secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum.¹²⁹

¹²⁸ Pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

¹²⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, h. 80.

Adapun terkait jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional sudah disebutkan di dalam perda, sebagai berikut;

Pasal 15

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak antar temp`at usaha PERDAgangan sebagai berikut:

- a. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 2.000 m (dua ribu meter) dengan Pasar Tradisional;*
- b. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 5.000 m (lima ribu meter) dengan pusat perbelanjaan lainnya;*
- c. Toko Modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.500 m (seribu lima ratus meter) dengan Pasar Tradisional dan/atau toko modern lainnya;*
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi toko modern dan pusat perbelanjaan yang tidak memiliki jejaring dan/atau waralaba.*

Berdasarkan survei yang telah dilakukan penulis, hampir pada tiap pasar tradisional yang menjadi sampel penelitian, telah berdiri gerai-gerai Indomaret dan Alfamart yang jaraknya sangat dekat dengan pasar, Bahkan tidak jarang dua gerai toko modern tersebut berhadap-hadapan. Contohnya dapat dilihat di Pasar Lawang, dimana keberadaan Indomaret tepat di samping pasar yang jaraknya kurang dari 100 m, begitu juga di depan pasar terdapat Alfamart dan Indomaret yang berdekatan. Kemudian dapat dilihat di Pasar Karangploso, hanya berkisar kurang lebih 300 M di arah kanan dan 400 M di arah kiri terdapat dua Indomaret. Begitu juga di Pasar Gondanglegi, di depannya dengan jarak kurang dari 200 M telah berdiri Alfamart dan Indomaret.

Toko modern memiliki hubungan yang sangat erat dengan pasar tradisional dan usaha ritel Waserda (Warung Serba Ada/ toko klontong). Hubungan tersebut dapat berupa hubungan sosial maupun ekonomi. Dari segi sosial, antara toko modern dengan pasar tradisional dan usaha ritel Waserda berlokasi di wilayah yang cenderung berdekatan. Pada umumnya, pelaku usaha pasar modern mendirikan usahanya di dekat pasar tradisional ataupun di lingkungan Waserda. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga usaha tersebut berada dalam satu wilayah sosial yang sama. Dari segi ekonomi, toko modern berada pada pasar yang sama dengan pasar tradisional dan usaha ritel Waserda. Ketiganya menjual barang dagangan yang sejenis, antara lain sembako, perlengkapan sehari-hari, dan perlengkapan rumah tangga. Apabila pasar modern berdiri di wilayah yang sama dengan pasar tradisional maupun ritel Waserda, berarti ketiga usaha tersebut memiliki sasaran konsumen yang sama yaitu penduduk di sekitar wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga usaha tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dan dapat mempengaruhi satu sama lain.

Dampak yang diperoleh, erat kaitannya dengan aspek omset, pendapatan, dan jumlah pelanggan. Hasil pendapatan akan menurun disebabkan penurunan jumlah omset usaha para pedagang pasar tradisional. Dimana keduanya (perubahan omset dan pendapatan) bermula dari jumlah pelanggan mereka yang berkurang setelah berdirinya minimarket di sekitar pasar. Akan tetapi, pelanggan yang berkurang adalah para konsumen akhir. Mujiati dan Nanik, yang merupakan pedagang eceran Pasar Tradisional di

Singosari mengatakan bahwa, *“adanya Indomaret dan Alfamart di sini membuat omzet kami menurun, bahkan hingga 5-7 juta perbulan. Namun, kami sebagai rakyat biasa hanya bisa qana’ah”*. Senada dengan keduanya, Mahmud, pemilik Toko Remaja dan Tono, pemilik Toko Laris yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok di Pasar Gondanglegi menyebutkan, *“dulu kami banyak menjual berbagai macam barang di antaranya alat-alat kosmetik, tapi setelah ada Indomaret dan Alfamart banyak alat-alat kosmetik yang tidak laku terjual disebabkan beralihnya pembeli, sehingga terpaksa kami hanya menjual sedikit barang, dan omzet penjualan berkurang sekitar 7-8 juta perbulan”*. Sedangkan untuk pelanggan grosir atau untuk dijual kembali jumlahnya tetap atau tidak mengalami penurunan. Seperti yang diungkapkan Anggun, salah satu pedagang grosir di Pasar Pujon mengatakan, *“Indomaret dan Alfamart tidak berdampak terhadap pembeli kami, karena mereka tidak mungkin beralih ke sana, dan harganya pasti lebih mahal kalau membeli tidak hanya 1 buah. Mereka membeli untuk dijual kembali, sehingga harus mencari harga yang murah supaya mendapat keuntungan”*.

Tidak terlaksananya aturan jarak di dalam perda disebabkan minimarket-minimarket yang ada telah berdiri lebih dahulu daripada lahirnya perda tersebut. Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 diresmikan pada tanggal 29 Maret 2012, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.¹³⁰ Dengan adanya hal tersebut maka aturan jarak 1.500 m antara minimarket dengan pasar tradisional tidak dapat diterapkan, sehingga Pemerintah Daerah

¹³⁰ Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Kabupaten Malang harus tetap bijaksana dengan memilih jalan tengah, bahwa aturan jarak akan diterapkan saat izin teknisnya telah habis.¹³¹

Selain jarak, waktu operasional toko modern juga diatur dalam Pasal 16, yakni:

Waktu operasional Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut :

- (1) Hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.*
- (2) Hari Sabtu, Minggu dan/atau Libur Nasional, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.*
- (3) Waktu operasional perkulakan berlaku untuk setiap hari dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.*
- (4) Waktu Operasional Minimarket setiap hari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.*
- (5) Minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pegawai Indomaret dan Almafaret, diketahui bahwa aturan ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti terjadi di Indomaret yang letaknya sekitar 400 m dari Pasar Karangploso dan juga Indomaret yang letaknya 200 m dari Pasar Tumpang. Dari pengakuan dua pegawai Indomaret, dikatakan bahwa Indomaret tersebut beroperasi selama 24 jam. Padahal kalau melihat lokasinya tidak berada pada jalan arteri.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et preeat mundus*”, yang maksudnya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum

¹³¹ Hasan Tuasika & Andjar Munawaroh, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

yang kredibilitas dan kompeten. Seberapa bagusnya peraturan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang handal maka keadilan hanya angan-angan.

Di sisi lain kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung dari motivasi yang muncul pada tiap individu. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, dan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Melihat hal tersebut bisa dikatakan bahwa motif yang mendasari adalah kepentingan terhadap ekonomi para pelaku usaha toko modern.

d. Terpenuhinya perizinan bagi toko modern;

Sebelum menjalankan usahanya, pengusaha pusat perbelanjaan dan toko modern yang akan didirikan harus memenuhi perizinan yang telah ditetapkan, meliputi:

- (1) IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan);
- (2) IUTM (Izin Usaha Toko Modern)

Dan saat pengajuan permohonan IUPP dan IUTM, terlebih dahulu pengusaha harus memenuhi beberapa izin dasar, meliputi:

(1) Surat Izin Prinsip;

Izin Prinsip adalah izin yang diperoleh dari Bupati yang wajib dimiliki dalam rangka memulai kegiatan usaha baik dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal

Asing (PMA). Masa berlaku Izin Prinsip adalah 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan setelahnya.¹³²

(2) IPPT (Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah);

IPPT adalah Izin yang berbentuk Rekomendasi Perencanaan sebagai salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tanah untuk kegiatan pembangunan fisik dan atau keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan wajib memperoleh IPPT dari Bupati. Adapun tujuan IPPT adalah untuk mengetahui fungsi bangunan, apakah bangunan untuk sosial/ bangunan untuk rumah tinggal/ bangunan untuk usaha dagang/ bangunan industri pabrik dan atau/ bangunan untuk menara. Masa berlaku IPPT adalah selamanya kecuali ada perubahan pemanfaatan atau peruntukkan tanah.¹³³

Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian/ penyelesaian pelayanan meliputi: (a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan (b) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

(3) IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan syarat

¹³² [Http://perizinan.malangkab.go.id/konten-30.html](http://perizinan.malangkab.go.id/konten-30.html). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 15.30 WIB.

¹³³ [Http://perizinan.malangkab.go.id/konten-30.html](http://perizinan.malangkab.go.id/konten-30.html). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 15.30 WIB.

untuk mengajukan Izin HO dan SIUP. Masa berlaku IMB adalah sepanjang bangunan masih berdiri.¹³⁴

Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian/ penyelesaian pelayanan meliputi: (a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan (b) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

(4) Izin HO (Hinder Ordonantie)

Izin HO atau kata lain adalah izin gangguan, yakni merupakan izin tempat usaha/kegiatan kepada pribadi atau badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Sehingga dalam pengajuannya terdapat surat persetujuan tetangga. Masa berlaku Izin HO adalah selama usaha masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang selama 3 (tiga) tahun sekali.

Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian/ penyelesaian pelayanan meliputi: (a) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar; (b) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; (c) Satpol PP; dan (d) Tim Omka (Obat, Minuman, Makanan, dan Kosmetik) yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan YLKI.

(5) SIUP

SIUP adalah dokumen yang diperlukan dan diwajibkan bagi orang perseorangan maupun badan usaha untuk dapat melaksanakan usaha PERDAGANGAN, dan berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari

¹³⁴ [Http://perizinan.malangkab.go.id/konten-30.html](http://perizinan.malangkab.go.id/konten-30.html). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 15.30 WIB.

usaha yang didirikan. SIUP merupakan syarat untuk mendapatkan TDP. Dalam permohonan SIUP, akan melampirkan Izin Prinsip, IPPT, dan IMB serta HO. Masa berlaku SIUP adalah selama perusahaan PERDAGANGAN menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.¹³⁵

(6) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan bukti bahwa Perusahaan atau Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama Perusahaan tersebut masih beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.¹³⁶

Pada mulanya, mengeluarkan ketiga izin tersebut menjadi kewenangan bagi Bupati Malang. Namun, kewenangan ini dilimpahkan Bupati kepada beberapa SKPD dengan dituangkan dalam sebuah peraturan. SKPD tersebut baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan ataupun Badan Perizinan Pelayanan Terpadu, dan terjadi beberapa kali perubahan dalam pemberian kewenangan, sebagai berikut;

¹³⁵ [Http://disperindag.malangkab.go.id/konten-29.html](http://disperindag.malangkab.go.id/konten-29.html). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 15.30 WIB.

¹³⁶ [Http://disperindag.malangkab.go.id/konten-29.html](http://disperindag.malangkab.go.id/konten-29.html). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 15.30 WIB.

Tabel 4.7
Bidang Perizinan

NO	Peraturan Bupati	Kewenangan	Perizinan
1	Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan	Bupati	Izin Prinsip
		Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> • IPPT • IMB • HO
2	Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • SIUP • TDP
		Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip • IPPT • IMB • HO
3	Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 yang kemudian diubah ke Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TDP
		Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip • IPPT • IMB • HO • SIUP

Di setiap izin, baik IPPT/ IMB/ HO akan ada survei lapangan terlebih dahulu. Dan dalam survei tersebut melibatkan petugas lain yang sesuai dengan tugasnya. Dimana masing-masing petugas akan memberikan rekomendasi sesuai kompetensinya yang kemudian akan menjadi dasar untuk dikeluarkan/ tidak izin tersebut. Namun, rekomendasi tersebut tidak bersifat wajib, sehingga ketika rekomendasi mengatakan negatif maka belum tentu izin tidak dikeluarkan oleh BP2T.¹³⁷

¹³⁷ Andjar Munawaroh, *Wawancara*, (Kapanjen, 30 Juni 2016).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa aturan jarak tidak dapat diterapkan karena lahirnya perda lebih terakhir daripada berdirinya minimarket. Sehingga kebijakan yang dipilih pemerintah daerah adalah menyelesaikan izin yang telah ada dan menerapkan aturan tersebut pada saat perpanjangan izin. Penerapan aturan jarak bagi minimarket dengan pasar tradisional terlaksana saat adanya survei Izin HO. Dan petugas yang memberikan rekomendasi dalam hal ini adalah Disperindagsar.

Setelah survei lapangan yang dilakukan penulis, ada beberapa temuan terkait pelaksanaan aturan jarak. *Pertama*, terdapat 1 (satu) Indomaret yang terletak di *Rest Area* dan berjarak sekitar 400 m dari Pasar Karangploso. Indomaret tersebut berdiri mulai tanggal 30 April 2016. *Kedua*, terdapat beberapa minimarket yang telah melakukan perpanjangan izin dan terlaksana setelah tahun 2012, namun masih tetap berdiri dengan jarak kurang dari 1500 m dari pasar tradisional. Di antaranya Indomaret yang terletak di sebelah kanan Pasar Singosari yang hanya berjarak 200 m, telah berdiri sejak tahun 20 Juli 2007 dan telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali. Indomaret yang terlatak di depan Pasar Panjen yang berjarak 100 m, telah berdiri sejak 10 Januari 2010 dan sekali melakukan perpanjangan. Kemudian ada 2 (dua) Indomaret yang berada di samping kiri dan kanan Pasar Pujon dan keduanya hanya berjarak kurang dari 300 m, dimana 1 (satu) Indomaret telah berdiri sejak 5 Mei 2008, sedangkan yang lainnya telah berdiri sejak 25 Maret 2011, dan keduanya baru sekali melakukan perpanjangan izin. Fakta tersebut berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha BP2T bahwa izin

semua minimarket yang ada saat ini, termasuk minimarket yang telah dipaparkan penulis, masih berlaku sehingga tidak bisa menerapkan aturan jarak pada minimarket-minimarket tersebut.

Hal ini mewujudkan bahwa aparat penegak hukum dalam perda ini tidak siap menjalankan kewajibannya. Seharusnya, pemberlakuan jarak tersebut telah diberlakukan terhadap minimarket yang didirikan setelah tahun 2012 ataupun minimarket yang melakukan perpanjangan setelah diundangkan perda ini. Sehingga tidak keefektifan perda ini juga dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum.

B. Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Tinjauan Maqâshid Syari'ah.

Allah SWT menurunkan syariah melalui utusan-Nya (Rasulullah SAW) dengan tujuan tertentu, yaitu demi kemaslahatan umat manusia. Tujuan yang dikehendaki oleh Allah inilah yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* merupakan sekumpulan tujuan syari' dan nilai-nilai moral yang padanya (Rasulullah SAW) syariah Islam itu diwahyukan. Oleh karena itu, *maqashid syari'ah* menjadi penting dalam melakukan kajian terhadap syariah Islam (hukum Islam). *Maqashid syari'ah* adalah prinsip dasar dan pintu utama untuk memahami hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada Muhammad SAW (al-Qur'an dan sunnah). Menurut Jasser Auda, *maqashid syari'ah* (sekumpulan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral) itu

dapat dijadikan sebagai jembatan antara syariah Islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utama. Ia menjadi pintu dasar untuk melakukan ijtihad terhadap pembaharuan.¹³⁸

Perlindungan terhadap pasar tradisional sangat diperlukan bagi kesejahteraan pedagang-pedagang yang menggantungkan nasib ekonominya dengan berjualan di pasar. Adanya perlindungan tersebut akan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Dari hasil paparan data di atas dapat diketahui bahwa perlindungan pasar tidak bisa hanya dilakukan dari aspek internal yakni aspek yang berhubungan langsung dengan keadaan pasar tradisional itu sendiri, seperti dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan. Melainkan juga dari aspek eksternal adalah aspek yang berhubungan dengan kondisi di luar pasar tradisional, yakni terkait pentaan dan pengendalian pasar modern baik berupa pusat perbelanjaan ataupun toko modern.

Maraknya minimarket di Kabupaten Malang telah mengusik keberadaan usaha pedagang pasar tradisional. Kesamaan fungsi yang dimiliki oleh minimarket tersebut telah menimbulkan persaingan antara keduanya. Menjamurnya minimarket dikhawatirkan akan mematikan keberadaan usaha pedagang pasar tradisional yang merupakan refleksi dari ekonomi kerakyatan.

Keadaan mengenai pasar tradisional yang identik dengan kondisi yang kumuh, kotor, dan bau telah memberikan gambaran yang tidak nyaman saat berbelanja. Sebaliknya, minimarket-minimarket yang ada saat ini memberikan suasana berbelanja yang nyaman serta dilengkapi pendingin ruangan dengan

¹³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, h. 32.

fasilitas belanja yang bersih dan sistem keamanan yang baik, maka tidak salah apabila konsumen lebih memilih berbelanja di minimarket dibandingkan pasar tradisional. Kondisi lainnya, kelemahan pada pasar tradisional yang telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah, mulai dari faktor desain, tata ruang, tata letak yang sering berada di tempat-tempat yang tidak layak dan mengganggu fasilitas umum seperti di tepi jalan raya, dan tampilan yang tidak sebaik minimarket, alokasi waktu operasional yang relatif terbatas, kurangnya teknologi yang digunakan, kurangnya promosi penjualan, rendahnya tingkat keamanan (banyak preman), kesemerawutan parkir, hingga berbagai isu yang merusak citra pasar tradisional seperti maraknya informasi produk barang yang menggunakan zat kimia berbahaya.

Adanya peran dan langkah nyata dari pemerintah maupun pihak terkait seperti Dinas Pasar dalam pemberdayaan dan perbaikan pada pasar tradisional melalui berbagai peraturan mengenai pembinaan dan pemberdayaan pasar tradisional diharapkan bisa mengubah gambaran yang ada pada pasar tradisional. Apalagi di tengah maraknya pasar modern yang kini menjadi pesaing pelaku usaha di pasar tradisional. Salah satu langkah nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Malang adalah dengan mengeluarkan Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Perda tersebut merupakan upaya dari penguasa untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak *mafsadat* bagi kaumnya. Menurut al-Syatibi yang

dimaksud dengan *maslahah* dalam pengertian *syari'* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.¹³⁹ Senada dengan hal tersebut menurut Syatibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka mujtahid itu harus mencari hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai.

Kemaslahatan yang pada awalnya menjadi dasar adanya perda tersebut berbeda secara substansi dan praktik dalam implementasinya. Masih banyaknya pasal yang berpihak pada para pengusaha dan ketidaksiapan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya membuat tidak efektifnya aturan yang ada. Sehingga pemerintah sebagai seorang mujtahid bagi masyarakatnya harus berusaha mengubah kebijakan yang ada.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan pendapatan yang dihasilkan sebelum dan sesudah adanya pendirian minimarket tersebut berkurang. Sehingga pemberlakuan jarak 1500 m sesuai dengan Pasal 15 Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 antara minimarket dengan pasar tradisional harus segera terlaksana. Namun, kendala yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Perdagangan (Hasan Tuasikal) dan Kepala Bagian Tata Usaha

¹³⁹ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum (Fiqh Islam)*, h. 45.

BP2T (Andjar Munawaroh) bahwa berdirinya minimarket-minimarket tersebut lebih dahulu daripada perda tersebut terbit. Ditambah lagi menurut Kepala Bidang Tata Usaha BP2T, bahwa pendirian jarak minimarket dengan pasar tidak harus pas 1500 m, melainkan dibolehkan kurang dari hal tersebut, dan menurut beliau dampak yang ditimbulkan belumlah ada.¹⁴⁰ Secara fakta, ungkapan Kepala Bagian Tata Usaha BP2T berbeda dengan apa yang dialami pedagang di pasar, kemudian banyak ditemukan di lapangan bahwa terdapat minimarket baru ataupun minimarket lama yang telah memproses perpanjangan izin tetap menjalankan usahanya dengan jarak kurang dari 1500 m.

Kesejahteraan umat secara keseluruhan adalah tipikal agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamîn*. Dalam konteks muamalah pun, al-Quran dengan tegas menjelaskan larangan mematikan pedagang kecil. Larangan tersebut dijelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

¹⁴⁰ Andjar Munawaroh, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Juni 2016).

Berdasarkan ayat di atas bisa dinyatakan bahwa pemerataan kesejahteraan adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dipelihara. Oleh karena itu bisnis besar tidak seharusnya mematikan bisnis kecil. Rasulullah SAW mengajarkan saat berbisnis agar memelihara keseimbangan bisnis orang kota (konglomerat) dan bisnis orang desa (pedagang kecil dan pedagang kaki lima). Dimana salah satu prinsip beliau ketika berbisnis adalah keadilan dan keseimbangan, bukan hanya keuntungan semata tetapi kemitraan/bantu membantu di dalam bisnisnya. Dan tidak hanya mengejar keuntungan, serta berorientasi untuk menolong orang lain.

Kemaslahatan umat berdiri sebagai dasar pokok untuk memenuhi kebahagiaan yang hakiki, dengan penerapan *maqâshid syarî'ah* yang akan bermuara pada *mashlahah*. *Mashlahah* yang ingin dicapai dalam kasus ini erat kaitannya dengan kebutuhan *dharuriyat* para pedagang pasar. Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*.¹⁴¹ Dalam hal ini berhubungan dari segi kemalsahatan harta ataupun kemaslahatan jiwa, yang berhubungan dengan mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan pokok pedagang.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

¹⁴¹ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum (Fiqh Islam)*, h. 47

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”. (QS. Al-Kahfi : 46)

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah berfirman dalam surat an-Nisa’: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Keistimewaan yang diberikan oleh BP2T dalam hal perizinan terhadap minimarket memang mendatangkan masalah bagi perkembangan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja baru serta mempermudah masyarakat sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, keberadaannya memberikan mudharat bagi pedagang kecil yang kalah bersaing karena keterbatasan modal untuk membenahi bisnisnya. Maka seharusnya kebijakan dari BP2T lebih mengutamakan kemaslahatan yang bersifat umum dibandingkan dengan kemaslahatan individu atau golongan tertentu.

Sebagaimana dalam teori disebutkan masalah ditinjau dari segi cakupannya, jumbuh ulama membagi masalah dalam tiga bagian, yaitu:

- 1) Masalah yang berkaitan dengan semua orang.
- 2) Masalah yang berkaitan dengan mayoritas orang
- 3) Masalah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.

Pembagian masalah di atas menjadi bermakna ketika terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini jumbuh berpendapat, kemaslahatan yang lebih umum didahulukan atas kemaslahatan yang dibawahnya.

Sebagaimana ditetapkan dalam kaidah fikih المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Jika memang Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 belum dapat terlaksana, baik dikarenakan kekosongan hukum seperti pembatasan jumlah minimarket dan ataupun tidak dapat berlakunya perda disebabkan masa berlakunya lebih terakhir daripada toko modern, maka sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar serta BP2T untuk mengeluarkan kebijakan yang lain (diskresi) sesuai dengan tugas dan fungsinya namun tetap tidak menyalahi aturan yang ada agar adanya perda tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat terutama melindungi para pedagang kecil yang diwujudkan dengan implementasi yang nyata, baik dalam sisi pengawasan maupun penindakan.

Suatu peraturan pastilah memiliki sanksi sebagai yang diberlakukan apabila tidak sesuai dengan substansi yang ada. Begitu juga Perda ini, sanksi yang diberlakukan adalah sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 65 dan Pasal 66, yakni;

- 1) Sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha. Dimana pembekuan izin dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan yang lainnya paling singkat 1 (satu bulan). Dan bila masih tidak menghiraukan tiga peringatan tersebut maka langkah terakhir adalah pencabutan izin. Sanksi tersebut diterapkan bila:
 - a. Menyalahi jam operasional.
 - b. Promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan pasar tradisional.
- 2) Sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi tersebut diberlakukan:
 - a. Apabila tidak memenuhi persyaratan dalam lokasi pendirian minimarket, seperti sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTRKS serta zonasi, kemudian adanya analisis sosial ekonomi pedagang pasar tradisional di sekitarnya.
 - b. Apabila tidak memenuhi jarak yang telah ditentukan dari pasar tradisional maka sanksi.
 - c. Apabila tidak memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Izin Usaha Toko Modern.
- 3) Sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sanksi tersebut diberlakukan apabila setiap penyelenggaraan pusat perbelanjaan atau toko

modern tidak melaksanakan kewajibannya, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Adanya sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum represif ini berguna untuk menyelesaikan sengketa sebab dilakukannya suatu pelanggaran. Sanksi juga merupakan fasilitas bagi aparat penegak hukum untuk mencapai keefektifitasan suatu aturan.

Namun, masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengusaha minimarket menunjukkan ada dua indikasi di dalamnya yang menyebabkan tidak terlaksananya fungsi sanksi sebagai alat kontrol sosial, yakni:

- 1) Dari segi penegak hukum, baik pembuat (Pemerintah Daerah Kabupaten Malang), pelaksana (Disperindag dan BP2T Kabupaten Malang) ataupun penyidik (Satpol PP dan Polri).
- 2) Disebabkan ringannya sanksi yang diberikan.

Sanksi tersebut secara penuh memang menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dan dalam menetapkannya didasarkan pertimbangan kemaslahatan para pedagang menjadi. Namun, sanksi yang ada dalam perda ini tidak mewujudkan tujuan dari *maqashid syari'ah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh SKPD terkait, baik Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ataupun Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu kepada pedagang tradisional belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, kurangnya dana bagi Dinas Pasar untuk mengelola atau memberdayakan ke-33 pasar tradisional di Kabupaten Malang. *Kedua*, terdapat beberapa pasal yang menunjukkan kekosongan hukum dan keberpihakan kepada para pengusaha, seperti jumlah pembatasan

bagi pendirian minimarket di setiap kecamatan. *Ketiga*, tidak patuhnya para penegak hukum, salah satunya terkait perizinan yang tetap diberikan BP2T sekalipun tidak memenuhi ketentuan dalam perda. *Keempat*, tidak taatnya para pengusaha toko modern dalam menjalankan bisnisnya yang harus sesuai dengan perda.

2. Perlindungan hukum pasar tradisional yang diberikan dalam Perda tersebut tidak sesuai dengan *maqâshid syarî'ah*. Disebabkan *masalah* yang ingin dicapai dalam *maqâshid syarî'ah* tidak dapat terpenuhi. Hal ini dapat mempengaruhi kebutuhan *dharuriyat* para pedagang pasar. Padahal seharusnya perda ini mendahulukan kemaslahatan yang lebih umum atas kemaslahatan yang bersifat kelompok. Sebagaimana ditetapkan dalam kaidah fikih *المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة*.

B. Saran

Perlindungan yang diberikan pemerintah daerah kepada pedagang pasar tradisional saat ini dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan perda yang diterapkan masih belum mengatasi pertumbuhan toko modern yang berada di area pasar tradisional, selain itu banyaknya toko modern yang berdiri dan melakukan perpanjangan sebelum aturan tersebut diterapkan, dengan demikian perda yang mengatur perlindungan pasar tradisional dapat berjalan optimal lima tahun kemudian, dan ini akan menjadi tugas/ PR besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mendatang. Dalam hal ini pemerintah perlu secara tegas dan mendukung penuh pedagang pasar tradisional agar tetap eksis, berkembang dan berkemajuan. Sehingga dapat bersaing ditengah globalisasi perekonomian,

mengingat ke depan akan adanya MEA, yang tentunya akan mempengaruhi perekonomian sektor kecil.

Dikarenakan pada saat penelitian ini dilakukan, perda ini belum berlaku optimal, maka penulis berasumsi perlu kiranya diadakan penelitian yang serupa, bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan pasar tradisional, apakah sudah berjalan optimal dan baik atukah tidak ada perubahan/ sama dengan sekarang ini, atau bahkan lebih buruk dari sekarang, jika ini yang terjadi maka masyarakat kecil dan pedagang pasar tradisional yang dirugikan.





DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku-buku

Al-Qur'ân al-Karîm.

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*. Jakarta: Kencana.

Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah (Menurut Al-Syatibi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bin Asyur, Thahir. 2001. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiah*. Amman: Dar al-Nafais.

Chourmain, Imam. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dahlan, Abd. Rahmad. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Jaya, Wihana Kirana. 2008. *Ekonomi Industri*. Yogyakarta: BPFE.

- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum Cet 7*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalla Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Safriadi. 2014. *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Aceh: Sefa Bumi Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Preass.
- Subroto dan Daru Wahyuni. 2004. *Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman. 1993. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum, Fiqh Islam*. Bandung: Al Ma'arif.

Al-Zuhaylî, Wahbah. 1998. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, juz II*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998.

Sumber Perundang-undangan

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Sumber Internet dan Jurnal

Fathia, Maharani. 2013. *Efektifitas Pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Antar*

Minimarket (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang).
Malang: Universitas Brawijaya.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Nielsen>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/08/025100726/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia>.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2062826/indomaret-vs-alfamart-pertarungan-sengit-raksasa-ritel-indonesia>.

<http://www.bappekab.malangkab.go.id/downloads/lkpj%202014.pdf>.

<http://www.disperindag.malangkab.go.id>.

<http://inovapos.com/perbedaan-istilah-minimarket-supermarket-dan-hypermarket/>.